

***SUFI HEALING* SEBAGAI TERAPI UNTUK ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

**(Studi Kasus di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra
Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh Sarjana Agama
(S.Ag) dalam Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi**



Disusun Oleh :

Aulia Nadhifa Widyawati

E77218042

PROGRAM STUDI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Aulia Nadhifa Widyawati

NIM : E77218042

Program Studi : Tasawuf dan Psikoterapi

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasannya karya skripsi yang berjudul "*Sufi Healing sebagai Terapi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya)*" secara keseluruhan merupakan hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Gresik, 13 Juli 2022




Aulia Nadhifa Widvawati
NIM: E77218042

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "*Sufi Healing* sebagai Terapi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya) yang ditulis oleh Aulia Nadhifa Widyawati ini telah disetujui pada tanggal 18 Juli 2022.

Surabaya, 18 Juli 2022

Pembimbing.



Dra. Khodijah, M.Si.

NIP 196611101993032001


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *Suf Healing* sebagai Terapi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya) ditulis oleh Aulia Nadhifa Widyawati ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 3 Agustus 2022

Tim Penguji


1. Dra. Khodijah, M. Si.

(Penguji I)



2. Dr. Tasmuji, M.Ag

(Penguji II)




3. Herliyana Isnaeni, M.Psi. Psikolog

(Penguji III)



4. Latifah Anwar, M.Ag.

(Penguji IV)



Surabaya, 3 Agustus 2022



Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph.D

NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AULIA NADHIFA WIDYAWATI
NIM : E77218042
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FIILSAFAT/TASAWUF DAN PSIKOTERAPI
E-mail address : nadhifawidyawati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

SUIT HEALING SEBAGAI TERAPI UNTUK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Penulis

(Aulia Nadhifa Widyawati)

ABSTRAK

Aulia Nadhifa Widyawati, (*Sufi healing sebagai Terapi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya)*).

Skripsi ini mengkaji tentang *Sufi Healing* sebagai Terapi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya). Problem akademik penelitian ini dirumuskan pada pertanyaan: 1. Bagaimana terapi *sufi healing* terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum? 2. Bagaimana penerapan terapi *sufi haling* untuk Anak Berhadapan dengan Hukum di UPT perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya? 3. Bagaimana dampak sebelum dan sesudah adanya penerapan terapi *sufi healing* untuk Anak Berhadapan dengan Hukum?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil dari penelitian ini yaitu *sufi healing* sebagai terapi untuk Anak berhadapan dengan Hukum di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya yang dilakukan untuk menyadarkan anak ABH pada perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan agama. Penerapan terapi *sufi healing* pada anak berhadapan dengan hukum dilakukan dengan metode terapi dzikir, terapi doa, dan terapi sholawat. Penerapan terapi *sufi healing* sangat berpengaruh bagi anak berhadapan dengan hukum. Hal ini dibuktikan dengan perilaku moral setelah terapi *sufi healing* bagi anak berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: *Sufi Healing*, Anak Berhadapan dengan Hukum, UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
KAJIAN TEORI	22
A. Terapi <i>Sufi Healing</i>	22
B. Anak Berhadapan dengan Hukum	32
C. Manfaat Terapi <i>Sufi Healing</i> untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	41
BAB III	48
GAMBARAN UMUM	48
A. Sejarah UPT Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya	48

B.	Profil UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya.....	49
C.	Struktur Organisasi Upt Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya	50
D.	Indikator Kinerja Individu	52
E.	Sarana Dan Prasarana	54
F.	Deskripsi Subyek Penelitian	54
BAB IV		57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
A.	Faktor Penyebab Perilaku Anak sehingga Berhadapan dengan Hukum. 57	
B.	Penerapan <i>Sufi Healing</i> sebagai Terapi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya.....	64
C.	Pengaruh Setelah adanya Penerapan Terapi <i>Sufi Healing</i> bagi Klien ABH	71
BAB V.....		74
PENUTUP.....		74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		75
Lampiran		79

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pegawai..... 50
Tabel 2 Data Kasus Klien ABH di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
Marsudi Putra Surabaya 57



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Dzikir sebagai landasan awal dari sufi healing	31
Bagan 2 Struktur Organisasi UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya	50



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk membangun bangsa yang besar, kita membutuhkan orang-orang yang berkarakter dan bijaksana. Untuk itu, anak bangsa harus diajarkan karakter yang baik sejak dini. Anak-anak adalah sumber utama pertumbuhan ekonomi negara. Seiring berjalannya waktu, perilaku dan kebiasaan anak semakin berkurang. Selama periode ini, ada beberapa contoh anak muda yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Jumlah kasus kenakalan remaja terus meningkat karena berbagai alasan. Ketimpangan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, persebaran budaya, perbedaan pendapatan dan pandangan, serta aspek fundamental seperti biologis, psikologis dan sosio-emosional adalah beberapa variabel yang berkontribusi terhadap konflik dan persaingan budaya.¹

Di Indonesia, ada berapaa jenis perilaku kejahatan anak. Unsur-unsur yang menyebabkan anak berbuat nakal sehingga anak-anak terjerat kasus kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum termasuk tidak adanya pertimbangan dan kasih sayang orang tua, kondisi ini yang menjadikan anak untuk mengatasi masalah kehidupan, atau bahkan mencari jati diri sendiri.

Perilaku anak-anak sangat dipengaruhi oleh posisi sosial mereka, dan sebagai akibatnya, mereka terlibat dalam kegiatan ilegal pada tingkat yang sangat tinggi. Meningkatnya keterlibatan anak dalam kasus pidana merupakan akibat langsung dari tidak adanya pemberitahuan atau tindakan tegas terhadap mereka yang ditemukan melakukan pelanggaran. Hal-hal seperti ini mendorong anak untuk terlibat dalam perilaku keji yang mendorong kriminalitas.² Kehidupan saat ini jauh dari kata ramah, hal tersebut karena adanya keterlibatan dari banyaknya aksi masyarakat yang terlalu individual, tingginya tingkat kecemasan, banyaknya orang tua yang kurang perhatian pada anaknya, dan beragam kegiatan yang dilakukan hingga jam malam yang ramai. Hal ini sangat terlihat dari banyaknya tempat hiburan yang buka dan

¹ Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)", *JOM FISIP*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2016), 3

² Dony Pribady, "Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, (Desember 2018), 14-15

berkembang pada jam malam. Salah satu upaya untuk mencegah dan memberantas kenakalan remaja saat ini adalah melalui penerapan sistem pemidanaan pada anak. Motivasi di balik pelaksanaan tindakan pemidaan anak tidak semata-mata ditujukan untuk memaksakan pemberian pidana kepada anak-anak yang telah melakukan demonstrasi kriminal, tetapi lebih dipusatkan pada alasan bahwa ketidaknyamanan persetujuan adalah metode untuk mendukung bantuan pemerintah terhadap anak-anak yang pelaku demonstrasi tindakan kriminal.

Ini juga disebut sebagai "kenakalan remaja" ketika terjadi pada anak-anak. Diabaikan/diabaikan dalam bahasa Indonesia mengandung arti "pemuda", "kejahatan", "buruk", dan "melanggar aturan", yang semuanya berasal dari kata "remaja" dan "anak" dalam bahasa Inggris. Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sisi lain, menggambarkan sedikit pelanggaran standar dan peraturan sosial sebagai kejahatan.³

Masalah anak yang bersengketa dengan hukum merupakan salah satu masalah sosial yang paling sering menimpa anak saat ini (ABH). Namun demikian, isu ABH tetap menjadi fokus perhatian, mengingat jumlah kasus ABH yang terus meningkat setiap harinya. Sejak tahun 2011, terdapat 11.492 laporan kasus ABH di Indonesia, jauh melampaui 2.820 laporan anak dengan gangguan kesehatan dan zat, 3.232 laporan pornografi dan kejahatan dunia maya, serta 3.232 laporan perdagangan atau eksploitasi manusia (2.156 kasus).

Laporan Kementerian Sosial RI tahun 2020 tentang kasus Sakti Peksos juga menemukan kasus ABH atau anak H yang pernah menjadi pelaku atau korban pelecehan seksual menjadi kasus anak yang paling banyak ditangani. Dashboard Aplikasi SIKS-NG menunjukkan per 15 Juni 2021 terdapat 2.614 ABH yang diurus LKSA. Data menunjukkan bahwa jumlah ABH di tanah air masih tinggi dan perlindungan anak masih belum dilaksanakan secara optimal.⁴

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang pengadilan pada anak usia remaja direncanakan untuk menjamin dan mengamankan individu-

³ Nasir Djamil, "Anak Bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)" (Jakarta Timur: Sinar Grafika), 35

⁴ Fetty Familda, "Melihat Kompleksnya Masalah ABH di Indonesia" *Melihat Kompleksnya Masalah ABH di Indonesia | Puspensos (kemensos.go.id)* (diakses pada 21 April 2022, pukul 12.54)

individu mereka terkait dengan undang-undang, memastikan kesejahteraan jangka panjang anak-anak sementara juga memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan karakter mereka dan tumbuh untuk bertanggung jawab, mandiri, dan sadar akan kebutuhan keluarga mereka sendiri, masyarakat, dan negara. Anak-anak, di sisi lain, dipandang sebagai komoditas dan sering dirugikan ketika mereka diperlakukan tidak semestinya. Juga tidak memenuhi kriteria hukum untuk ruang publik, juga tidak memberikan perlindungan khusus bagi anak muda yang mengalami kesulitan hukum. sebagai hasil dari, diperlukan peralihan cara pandang pada pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain tergantung dalam pekerjaan serta kewajiban daerah, pemerintah, serta organisasi bangsa lainpun berkewajiban dan bertanggung jawab untuk bekerja di bidang hukum. bantuan pemerintah terhadap anak-anak dan memberikan keamanan yang tidak biasa kepada anak-anak yang berjuang melawan hukum.

Ungkapan "anak yang berselisih dengan hukum" menjadi resmi dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak (ABH). Kemudian, pada saat itulah lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat kebutuhan daerah serta otoritas publik selama pedoman untuk memberikan jaminan kepada anak-anak, khususnya remaja yang sedang berjuang melawan hukum. Dalam peraturan terbaru tersebut, masih banyak hal-hal yang berubah dimana terjadi yang paling mencolok adalah pelaksanaan siklus *Redirection* dalam penyelesaian kasus anak, seperti halnya pendekatan *Therapeutic Equity* yang mengikutsertakan seluruh Mitra khususnya wilayah setempat, dalam membantu interaksi penyembuhan kepada meningkatkan hal-hal. Diyakini bahwa dengan dikeluarkannya peraturan undang-undang baru ini, akan memberikan premis yang masuk akal untuk keadilan untuk semua kalangan, khususnya anak-anak yang berjuang melawan hukum, yang mana berkembang dengan sesungguhnya serta membutuhkan pertimbangan, kasih sayang, dan arahan dari semua orang di sekeliling mereka untuk menjadi cerdas, orang-orang yang otonom,

memiliki orang yang terhormat, penuh perhatian, dan bermanfaat bagi keluarga, daerah, dan negara.⁵

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Aturan dan peraturan lain yang sekarang berlaku dan yang berlaku untuk masyarakat yang bersangkutan termasuk dalam definisi kejahatan di bawah bagian ini, yang bertentangan dengan pengertian legalitas. Pengadilan anak dengan common law, misalnya, dapat menangani masalah kenakalan remaja. Orang-orang muda yang terlibat dalam kegiatan ilegal tanpa bermaksud menyakiti orang lain dikenal sebagai "sampah anak-anak", dan pelakunya harus sadar akan akibatnya dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Anak-anak muda yang tersesat dan telah bersalah nyata karena melanggar hukum masih dilindungi dan diberikan melalui pembinaan, perawatan dan bimbingan serta pengarahan dengan tujuan agar mereka dapat menjadi penduduk yang berharga baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, negara dan negara. Selain itu, inti dari proses penegakan hukum remaja juga bukan disiplin, melainkan perbaikan kondisi, perawatan dan asuransi anak danantisipasi pengulangan tindakan pengadilan yang konstruktif.⁷

Seperti yang ditunjukkan oleh WHO, sedapat mungkin untuk kaum usia remaja adalah 12-24 tahun. BKKBN memberikan batasan umur remaja 10-21 tahun. Tokoh psikologi, Hurlock dimana adanya pemberian batasan terhadap remaja yang mana berlandaskan pada usia, yaitu. antara 13-18 tahun.⁸

⁵ Angger Sigit Pramukti, "Sistem Peradilan Pidana Anak"(Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 3

⁶ Nasir Djamil, "Anak Bukan...", 33

⁷ Nurini Aprilianda, "Sistem Peradilan Pidana Anak: Teori dan Praktik" (Malang: UB Press, 2017), 18

⁸ Nirwana Jumala, "Bimbingan Konseling Islami: Memahami Drama Kehidupan Remaja" (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 29

Masa remaja adalah masa antusiasme, kegembiraan, energi, dan gangguan, ketika seorang remaja mengalami perubahan fisik maupun mental. Namun demikian juga kekacauan, kegugupan, kebosanan, kecanggungan, atau kecanggungan (kecanggungan remaja) karena perubahan hormonal membuat mereka mengalami pertempuran kepribadian.⁹ Dalam penelitian kali ini, peneliti akan berfokus pada ABH yang dikatakan sebagai anak remaja, mulai dari 13 tahun hingga 18 tahun.

Kehidupan modern juga mempengaruhi kehidupan beragama. Dengan semua gemerlap di kehidupan ini, masyarakat menjadi lebih tinggi, lebih mementingkan diri sendiri dan semakin gagal untuk mengingat titik awal mereka. Salah satu keadaan darurat multidimensi yang terjadi pada negara adalah karena keadaan darurat etis. Kedaruratan etika terjadi karena orang-orang tertentu saat ini tidak memperhatikan arah Agama. Agama adalah hubungan terkoordinasi dari keyakinan, kerangka sosial, dan perspektif yang menghubungkan orang untuk mengatur. Dari kehidupan yang teratur, agama membantu para pengikutnya untuk melakukan hal-hal besar dan meninggalkan kegiatan yang menjijikkan dan tidak tahu malu. Di luar sana, tanpa pengawasan, banyak zaman telah jatuh ke dalam jurang kehancuran yang dipengaruhi oleh kehidupan saat ini.¹⁰

Menurut penjelasan dari Afriantoni (2015), bahwa sisi negatif yang merupakan efek dari kemajuan inovasi serta korespondensi, misalnya seperti alat elektronik, informatif, dan media cetak (buku maupun koran), telah menjadikan keberadaan kaum remaja sebagai suatu hal yang sering dipertanyakan dan menjadi sorotan. banyak pertimbangan, misalnya penyerangan, penggunaan obat-obatan terlarang dan seterusnya. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, cukuplah kaum muda yang lebih unggul dalam hal mencari jalan hidup dan memiliki pilihan untuk menyampaikan yang lebih baik bagi kelompok masyarakat, negara dan agama. Meskipun demikian, kami ketahui bahwasannya sebagian besar barang-barang

⁹ Surbakti, "Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja" (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 3

¹⁰ Bayu Puji Harianto, "Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*. Vol.1.No. 1.Maret.2018, 202

ini berasal dari Barat, dampak sosialnya ternyata hampir dapat dan lebih dominan serta dianggap merusak budaya Islam.

Tempat kualitas mendalam dalam keberadaan manusia memiliki tempat vital, baik secara eksklusif maupun sebagai masyarakat umum dan negara. Karena titik tinggi dan titik rendah, kemenangan pemusnahan, berkembang dan musnahnya suatu negara, masyarakat dan negara bergantung pada bagaimana negara etisnya. Demikian pula kita melihat bahwa tidak pernah ada negara yang jatuh karena darurat ilmiah, namun negara yang jatuh karena darurat etika akhlak.¹¹

Sehingga, untuk memperbaiki akhlak anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum maka di butuhkan bimbingan, salah satunya terapi spiritual (*sufi healing*). Seorang pakar dari Amerika Serikat, yaitu William James, mengatakan sangat penting perawatan yang ketat atau kepercayaan, dia menjelaskan bahwasannya pasti perawatan terbaik untuk adalah kesehatan kepercayaan terhadap Tuhan, karena orang yang sangat ketat serta selalu siap menghadapinya. masalah/bencana yang benar-benar terjadi nanti. (Najati, 1985, hal. 283)

Sebagaimana keyakinan di kalangan sufi, bahwa penyakit itu datangnya dari Tuhan. Sufi menerima bahwa penyembuhan juga datang dari Tuhan, tabib atau dokter hanya sebatas sebagai perantara kesembuhan yang datang dari Allah. Kalangan sufi meyakini bahwa seorang guru sufi atau disebut Mursyid memiliki posisi yang lebih tinggi di sisi Allah. Mursyid bisa dijadikan jembatan pendekatan diri pada Allah. Dengan kontak terhadap seorang Mursyid, seseorang akan merasa menjadi lebih dekat dengan Allah sehingga timbul kebahagiaan lahiriah dan batiniah. Syamsul Bakri mengatakan, Mursyid memiliki silsilah spiritual dari Abu Bakarash-Shiddiq r.a dan AlbinAbiThalib r.a yang berujung kepada nabii Muhammad Saw. Tasawuf yang benar akan mengajak para pengikutnya menempuh jalan yang lurus dan melaksanakan

¹¹ Afriantoni, "Prinsip-Prinsip Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran Ulama Sufi Turki Bediuzzaman Said Nursi" (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015), 77

ajaran Islam sebaik-baiknya. Ini bisa dilihat dari akhlak dan perilaku orang tersebut (Bakri, 2009, hal. 16).¹²

Salah satu tokoh yang memperkenalkan sufi healing dalam bentuk keilmuan merupakan Amin Syukur dalam bentuk buku. “*Sufi Healing Terapi Dengan Metode Tasawuf*”.¹³ Peran tasawuf dalam hal ini lebih dikenal dengan terapi ruhani atau pengobatan spiritual (*sufi healing*). Amin Syukur mengatakan, kekhasan yang paling menggelitik adalah pengobatan sufi, di mana dzikir adalah strategi mendasar dalam merawat kondisi medis. Perbaikan sufi sejalan dengan ini yang disukai oleh orang-orang yang terkomputerisasi, yang dikatakan telah menempatkan dunia spiritual. Orang-orang mulai berlari ke terapi yang melibatkan strategi spiritual dalam memulihkan penyakit, baik dengan tujuan akhir untuk pergi dengan dunia klinis, atau hanya untuk pengobatan. Di samping ekonomis, juga pengobatan spiritual dapat menambah nilai iman dan ketaqwaan seseorang. Bagaimanapun, yang pasti, periode saat ini adalah waktu spiritualitas, dimana persyaratan untuk spiritualitas di antara kerabat dunia berada pada tingkat yang meyakinkan. Oleh karena itu, biasanya pengobatan memiliki kehalusan yang mendalam, (misalnya, reiki, yoga, tidak lupa pengobatan sufi (*sufi healing*), dll) menjadikan target para pasien (masyarakat yang mengalami kegersangan spiritual; ruhani).¹⁴

Metode rehabilitasi melalui pendekatan terapi sufi healing dalam penelitian yang akan peneliti ungkap ini ialah bagaimana sistem terapi sufi healing terhadap anak berhadapan hukum (ABH) sebagaimana dipakai di tempat penelitian, melalui pendekatan sufi healing yaitu membina membaca ayat al-Qur'an, dzikir, shalat, serta memberikan dukungandan konseling. Penyembuhan metode sufi adalah pengobatan yang dilakukan dengan memanfaatkan amalan dan nilai-nilai tasawuf (Syukur, 2012). Pemulihan sufi memiliki beberapa bagian serius, khususnya ketenangan, kepercayaan diri, ketaqwaan, keimanan, penghayatan, dan kesadaran.¹⁵ Teknik penyembuhan

¹² Agus Wahyudi, “Psikologi Sufi: Tasawuf Sebagai Terapi”, *Esoterik Jurnal: Akhlak Tasawuf*, Vol 04 No 02 2018, 392

¹³ Nurintan Muliani Harahap, “Trauma Healing...”, 315

¹⁴ Muhammad Basyrul Muvid, *Tasawuf sebagai Revolusi Spiritual di Abad Global* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 8

¹⁵ Nurintan Muliani Harahap, “Trauma Healing...”, 317

sufi untuk penyembuhan tidak hanya digunakan sebagai pengobatan Islami bisa juga dapat membangun spiritualitas seseorang yang didapat dari doa atau amalan yang telah diselesaikan.

Penggunaan terapi sufi healing bagi anak berhadapan dengan hukum dijadikan sebagai suatu hal yang menarik bagi penulis, meskipun tidak memakai sebuah peralatan non medis, anak berhadapan dengan hukum juga dapat dipulihkan menggunakan metode spiritualitas (sufi healing). Ini terkait dengan alasan yang mendasarinya karena kelalaian seorang anak sehingga menjadi mengabaikan Allah, pemilik nasab terbaik mutlak yang menjadi santapan mendalam dan membimbing gaya hidup yang tepat dan benar. Selain itu, terapi spiritual (*sufi healing*) merupakan terapi memulihkan diri, khususnya ketaqwaan atau kepercayaan yang meningkat, ketika seseorang diterapi dengan tasawuf, tasawuf akan membawanya ke jalan keyakinan dan merasakan nikmatnya keyakinan. Ketika seseorang telah merasakan nikmatnya percaya diri, maka pada saat itu, tidak ada yang perlu melepaskan diri darinya. Tidak hanya itu, Upaya untuk mengubah koneksi bermasalah menjadi positif harus diprioritaskan dalam respon agar upaya tersebut tidak mengganggu masyarakat. Selain tujuan tersebut, upaya ini juga mencakup peningkatan jumlah pelaku kenakalan oleh anak-anak atau masyarakat yang melakukan kejahatan, serta pembinaan secara berkala kepada pelaku kejahatan agar tidak melakukan pelanggaran lagi¹⁶

Perawatan sufi anak-anak menjadi topik yang menarik bagi para peneliti karena kesulitan atau latar belakang akademis yang disebutkan di atas. Peneliti melihat ke judul penelitian untuk mencoba dan menjawab pertanyaan tersebut **“Sufi Healing sebagai Terapi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Marsudi Putra Surabaya)”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

¹⁶ Khairul Ihsan, “Faktor Penyebab...”, 14

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan anak dalam kasus kenakalan merupakan akibat langsung dari tidak adanya pemberitahuan dan tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar aturan yang berlaku.
2. Kasus kenakalan anak bisa menyebabkan anak harus terjerat dan berhadapan dengan hukum.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selain melanggar aturan yang berlaku, ABH juga memiliki krisis keagamaan.
4. ABH juga membutuhkan bimbingan salah satunya terapi *sufi healing*.
5. Terapi Sufi Healing memberikan dampak positif untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada terapi *sufi healing* untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana penyebab perilaku anak sehingga berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana penerapan terapi *sufi healing* untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya?
3. Bagaimana pengaruh setelah adanya penerapan Terapi *Sufi Healing* untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan di balik ulasan ini, yakni:

1. Untuk mengetahui tentang perilaku penyebab anak sehingga berhadapan dengan hukum.

2. Untuk mengetahui dan evaluasi penerapan Terapi *Sufi Healing* untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH).
3. Untuk mengetahui pengaruh yang diperoleh bagi ABH serta pendamping rehabilitasi setelah adanya penerapan Terapi Sufi Healing untuk ABH.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dimanfaatkan untuk informasi tambahan sebagai ujian komparatif dan dapat memberikan pemikiran untuk keberuntungan yang logis bagi para pembaca khususnya tentang terapi *Sufi Healing* terhadap anak berhadapan hukum (ABH) dan dalam kajian terkait Tasawuf dan Psikoterapi.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berlandaskan pada teori-teori Tasawuf dan Psikoterapi dan bahan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan Tasawuf dan Psikoterapi khususnya bagi upaya dalam pengembangan masyarakat.

3. Manfaat praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah wajar bahwa hasilnya dapat diterapkan oleh banyak orang, yang dapat digunakan salah satu pilihan sebagai pengaturan untuk permasalahan dapat dihadapi diidentifikasi dengan praktik dan kegunaannya. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi di jenjang sarjana (S1) pada prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu tentang sufi healing. Pertama, skripsi karya Fian Rizkyan Surya Pambuka tahun 2020 dengan judul "*Proses Penyembuhan dengan Metode Tasawuf (Sufi Healing) pada Pelaku Tari Sufi di Surakarta*". Menggambarkan bahwa

sistem pengobatan yang melibatkan teknik penyembuhan sufi untuk pelaku tari sufi, menggunakan strategi subjektif dengan pendekatan fenomenologis, dengan memaknai sistem perbaikan menggunakan strategi sufi yang terjadi dalam tari sufi.¹⁷

Kedua, skripsi karya Siti Nur Aini tahun 2015 dengan judul “*Konsep Penyembuhan Sufi Menurut M. Amin Syukur Dalam Perspektif Bimbingan Konseling*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran sufi Amin Syukur adalah penyembuhan sufi.dengan pengobatan jantung, khususnya berfokus pada hati untuk tujuan pengobatan dengan memusatkan perhatian pada hati pengurus (hati para pengurus), kemudian, pada saat itu, sufi memulihkan diri dengan melakukan aktivitas dunia lain. Selain itu, penyembuhan konsep sufistik diselesaikan bisa melalui dzikirullah (mengakui Allah) sebagai strategi utama yang digunakan dalam siklus penyembuhan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif.¹⁸

Ketiga, skripsi karya Ainun Fadlilah tahun 2018 dengan judul “*Upaya meningkatkan Religiusitas Anak Berhadapan Hukum (ABH) Melalui Bimbingan Agama Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ABH adalah anak yang diasosiasikan atau dikecam karena mengabaikan peraturan perundang-undangan pidana. ABH yang terjerat kasus pidana bisa pelaku, korban, dan saksi. Demonstrasi kriminal seperti perampokan, minuman keras, dan pelaku kejahatan seksual. ABH lepas dari terjerat kasus pidana, ABH juga memiliki persoalan legalisme, sampai diperlukan arahan tegas Islam sebagai upaya untuk mengelola persoalan legalisme ABH. Untuk menyikapi legalitas ABH, Pesantren Raden Said Mangunan Lor Demak menerapkan instruksi yang ketat. Nasihat Islami yang tegas seharusnya membantu ABH mengatasi kesulitan, mengingatkan ABH terhadap

¹⁷ Fian Rizkian Surya Pambuka, Skripsi: “Proses Penyembuhan dengan Metode Tasawuf (Sufi Healing) pada Pelaku Tari Sufi di Surakarta”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020)

¹⁸ Siti Nur Aini, Skripsi: “Konsep Sufi Healing Menurut M.Amin Syukur dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)

perilaku tidak etis, dan membantu ABH menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Keempat, skripsi karya Medita Putri Giri Prasantiwi tahun 2020 dengan judul “*Sufi Healing melalui Tasawuf Reiki untuk Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Santri di Pondok Pesantren Darul Afkar, Ceper, Klaten*”. Penelitian ini menggunakan pemeriksaan subyektif dengan pendekatan fenomenologis, yaitu penelitian yang diarahkan dari atas ke bawah untuk menggambarkan jalannya pembenahan sufi melalui Reiki Tasawuf sebagai kecerdasan spiritual santri. Hasil dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa wawasan dunia lain harus terlihat melalui tiga sudut pandang, khususnya bagian utama dari *hablum min Allah*, hal ini bisa dilakukan dengan metode dzikir meditasi. Kedua, *hablum minnannas*, Contoh yang baik dari hal ini adalah gagasan untuk menggunakan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ketiga, keengganan alami objek terhadap lingkungan sekitar, yang harus dirasakan melalui *hablum minn* alami objek tersebut. Sebesar apapun dzikir yang kamu lakukan, jika ditambah kejujuran dan harapan kepada Allah SWT, pengakuan akan sangat bermanfaat. Di sisi lain spiritualitas terus naik meningkat, naluri akan menyentuh dan menambah kepercayaan kepada Allah SWT. Sedangkan Reiki di sini adalah energi karakteristik (Ilahi) yang digunakan sebagai wahana untuk memperbaiki diri bergabung dengan nilai-nilai tasawuf untuk dibentuk menjadi Sufi yang sembuh dengan Reiki Sufistik.²⁰

Kelima, skripsi karya Abdul Munif tahun 2016 dengan judul “*Pernapasan Persaudaraan Setia hati Terate UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Perspektif Sufi Healing dan Meditasi Mahasi Sayadaw*”. Pada penelitian ini membuktikan bahwa, pengobatan sufi adalah siklus penyembuhan yang memiliki kualitas yang sama dengan

¹⁹ Ainun Fadlilah, Skripsi: “Upaya Meningkatkan Religiusitas Anak Berhadapan Hukum (ABH) Melalui Bimbingan Agama Islam”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)

²⁰ Medita Putri Giri Prasantiwi, Skripsi: “Sufi Healing Melalui Tasawuf Reiki untuk Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Santri di Pondok Pesantren Darul Afkar, Ceper, Klaten”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020)

kontemplasi. Perbaikan sufitelah memunculkan gaya pengobatan tersendiri melalui beberapa pengantar yang tak henti-hentinya diselenggarakan dalam ujian sufi Islam. Maka terapi ala sufistik berubah menjadi tinjauan klinis lain di kalangan spesialis klinis.²¹

Keenam, Judul skripsi “*Metode Rehabilitasi Jiwa Bagi Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi Cacat Mental dan Sakit Jiwa Nurussalam Sayung Demak dalam Pandangan Psikoterapi Islam*”. Penelitian ini memanfaatkan strategi pemeriksaan subjektif, untuk lebih spesifik informasi yang diperkenalkan sebagai kata-kata verbal, bukan sebagai angka. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemulihan psikologis bagi pecandu narkoba di Panti “Nurussalam” dikenang untuk psikoterapi Islami. Strategi pemulihan yang diterapkan di Pusat Rehabilitasi Nurussalam untuk Cacat Jiwa dan Sakit Jiwa adalah sebagai pengobatan adat dan dunia lain. Yang terdiri dari pengobatan pijat, pengobatan dzikir, pengobatan rempah-rempah (pemberian bumbu penyembuh konvensional) dan pengobatan mandi (mencuci).²²

Ketujuh, Penelitian tentang sufi healing yang lain yakni penelitian pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Maisarah & Mailita dengan judul “*Peran Sufi Healing dalam Meningkatkan Iman dan Imun untuk Menghadapi Pandemi bagi Pelajardi Kalimantan Timur*”. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan. Informasi dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner, yang kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Penyembuhan sufi adalah model penyembuhan spiritual berdasarkan keyakinan sufi untuk mengobati atau mencegah penyakit dalam tubuh atau pikiran. Selain itu, keyakinan dan komitmen pasien diperkuat dengan metode penyembuhan spiritual ini. Sebagai hasil dari latihan ini, siswa dapat

²¹ Abdul Munif, Skripsi: “Pernapasan Persaudaraan Setia Hati Terate UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Perspektif Sufi Healing dan Meditasi Mahasi Sayadaw”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)

²² Anis Nailus Shofa, Skripsi: “Metode Rehabilitasi Jiwa Bagi Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi Cacat Mental dan Sakit Jiwa Nurussalam Sayung Demak dalam Pandangan Psikoterapi Islam”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)

memperoleh keahlian terapi dengan anggaran yang ketat dengan memanfaatkan pendekatan penyembuhan sufi. Selain mengobati dan mencegah penyakit, juga dapat meningkatkan kualitas keimanan melalui pendekatan spiritual berbasis nilai tasawuf dan mencegah kesulitan yang datang dari wabah.²³

Kedelapan, penelitian selanjutnya pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Hayatul Khairul Rahmat dkk dengan judul “*Implementasi Konseling Krisis Terintegrasi Sufi Healing untuk Menangani Trauma Anak Usia Dini pada Situasi Krisis Pasca Bencana*”. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Dampak psikologis ini berupa traumatis yang lebih mendalam pada anak usia. Oleh karena itu, upaya-upaya diharapkan dapat membatasi pandangan-pandangan mengerikan yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa bencana, dalam penelitian ini digunakan pada saat situasi krisis pasca bencana dengan bentuk play therapy (terapi bermain) yang diintegrasikan dengan pengobatan sufi.²⁴

Kesembilan, penelitian selanjutnya pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Nurintan Muliani Harahap dengan judul “*Trauma Healing Bencana Perspektif Islam dan Barat (Sufi Healing dan Konseling Traumatik)*”. Terapi trauma dan koping pasca perawatan Sophie diperiksa untuk menentukan apakah mereka dapat membantu pemulihan korban bencana. Ada dua penyembuhan dengan tujuan membebaskan korban trauma dari ketergantungannya pada orang lain sehingga bisa menjalani hidup yang benar-benar mandiri. Ada juga berbagai pilihan terapi yang tersedia. Berbeda dengan terapi trauma, penyembuhan sufi berfokus pada teknik sufi, sedangkan konseling pada umumnya mengambil pendekatan yang lebih holistik.²⁵

²³ Maisarah dan Mailita, “Peran Sufi Healing dalam Meningkatkan Iman dan Imun untuk Menghadapi Pandemi bagi Pelajar di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia*, 2021

²⁴ Hayatul Khairul Rahmat, “Implementasi Konseling Krisis Terintegrasi Sufi Healing untuk Menangani Trauma Anak Usia Dini pada Situasi Krisis Pasca Bencana”, *PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN IABI*, 2018

²⁵ Nurintan Muliana Harahap, “Trauma Healing...”,

Perbedaan penelitian antara penulis dengan beberapa peneliti sebelumnya yaitu penerapan terapi spiritual (Sufi healing) pada pasien rehabilitasi terutama pada anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Anak berhadapan hukum (ABH) adalah anak yang didakwa melakukan tindak pidana. Tidak jarang ABH berperan dalam proses pidana sebagaimana ketiga hal tersebut. Pelanggaran ABH meliputi pencurian, mabuk-mabukan, dan pelanggaran seksual. Krisis agama memerlukan kepemimpinan agama Islam, oleh karena itu ABH tidak hanya terlibat dalam kasus pidana tetapi juga menghadapi krisis teologis serta terapi spiritual melalui sufi healing seperti dzikir, doa, dan sholat bertujuan sebagai upaya penanganan krisis keagamaan pada anak berhadapan dengan hukum (ABH). Melalui terapi spiritual (*sufi healing*) diharapkan mampu membantu ABH dalam menyelesaikan masalahnya, Mulailah dengan menunjukkan kegiatan ABH yang menyimpang dari norma moral dan agama yang sesuai dengan Syariah, dan mendorong ABH untuk melakukan hal yang sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini. Dalam studi kasus, dilakukan penyelidikan kualitatif mendalam terhadap orang atau kelompok tertentu pada saat tertentu. Tujuan studi kasus adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang individu, kelompok, atau keadaan tertentu dengan mencari makna yang lebih dalam, menggali proses, dan mengajukan pertanyaan menyelidik. Wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen yang relevan semuanya digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk studi kasus.

Menurut (Semiawan, 2010) menunjukkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang paling tepat untuk mendapatkan pemahaman manusia hanya melalui interaksi dan perspektif langsung yang reseptif dan melalui interaksi perwakilan yang induktif dan

cerdas, orang dapat mempersepsikan dan mendapatkan sesuatu. Penelitian diarahkan di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Pendekatan metode kualitatif yang melibatkan subyektif adalah salah satu jenis pemeriksaan yang memberikan gambaran lengkap tentang keadaan sosial atau hubungan antara kekhasan yang dimaksud. Strategi subjektif diandalkan untuk memiliki pilihan untuk menyampaikan gambaran luar dan dalam wacana, mengarang, dan informasi yang didapatkan diperiksa secara subjektif, untuk lebih spesifik pemeriksaannya diselesaikan dengan pemahaman dan pengurutan informasi yang telah dikumpulkan dan dimasukkan dengan sengaja, kemudian, pada titik itu, ujung-ujungnya ditarik kesimpulan. Dalam penelitian subjektif, hasil akhir yang dihasilkan sebagian besar tidak diharapkan sebagai spekulasi, namun sebagai penggambaran interpretatif dari dunia nyata atau kekhasan yang terkonsentrasi secara komprehensif dalam pengaturan tertentu.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat yang digunakan dalam memimpin pemeriksaan dalam memperoleh informasi yang ideal. Penelitian dilakukan di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Jl. Balongsari Dalam NO. 1 Surabaya, Jawa Timur.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa persepsi merupakan alasan dari semua ilmu pengetahuan. Spesialis dapat bekerja dengan bergantung pada data, untuk menjadi eksplisit tentang realitas saat ini yang diperoleh melalui penegasan. Observasi atau pengamatan dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1.) Observasi Partisipatif (Terstruktur)

Dengan menggunakan perspektif ini, pakar berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari dari individu yang diamati atau digunakan. Sumber informasi eksplorasi. Selain mengutip fakta-fakta yang dapat diamati, penting untuk dicatat bahwa ada banyak faktor lain. Susan Stain back (1988) menyatakan "*Dalam penelitian*

partisipan, peneliti melakukan pengamatan apa yang dilakukan seseorang, mendengar apa yang mereka katakan, serta berpartisipasi dikegiatan orang tersebut". Dalam persepsi partisipatif, peneliti melihat apa yang dilakukan individu, berdiri dengan mendengarkan apa yang mereka katakan, dan menaruh minat pada latihan mereka.²⁶

2.) Observasi Terus-terang atau Tersamar

Untuk situasi ini, peneliti dalam memimpin berbagai informasi mengungkapkan secara jujur kepada sumber informasi yang dia arahkan eksplorasi. Jadi orang-orang yang sedang diselidiki tahu dari awal sejauh mungkin tentang latihan para analis. Bagaimanapun, pada suatu saat peneliti juga tidak secara transparan maupun rahasia di persepsi, hal ini untuk menghindari bahwa informasi yang dicari adalah informasi maupun selama inidirahasiakan. Bisa dibayangkan bila dilakukan dengan jujur, pakar tidak akan diizinkan untuk menyebutkan fakta-fakta objektif.

3.) Observasi Tak Terstruktur

Observasi tidak terstruktur adalah persepsi yang tidak siap secara metodis tentang apa yang akan diperhatikan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa analis tidak tahu persis hal yang akan diperhatikan. Dalam mengarahkan persepsi, analis tidak menggunakan instrumen standar, melainkan sebagai tanda persepsi.²⁷

Dalam ulasan ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif (terstruktur), yang menyiratkan bahwa pakar secara langsung terkait dengan tema yang sedang diperhatikan. Untuk situasi ini, peneliti mengambil bagian dalam proses yang dilakukan untuk pertemuan di Unit Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Selanjutnya, analis mungkin sudah mengatur diri mereka sendiri dengan baik selama siklus untuk mendapatkan

²⁶Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2018), 227

²⁷ Ibid, 228

informasi yang lebih asli.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang responden, membimbing dasar pelaporan, dan mengamati pertanyaan yang sedang dipelajari.²⁸ Terdapat juga kategori-kategori wawancara yakni:

1.) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan ketika peneliti atau otoritas informasi mengetahui dengan pasti data apa yang akan dikumpulkan. Olehkarenaitu, dalam pertemuan-pertemuan pengarahannya, bermacam-macam informasi telah mengatur instrumen penelitian sebagai pertanyaan-pertanyaan tersusun yang tanggapan-tanggapan elektifnya telah diatur.

2.) Wawancara Semi-struktur

Wawancara Semi-struktur dengan kata lain, implementasi lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara formal. Pengarahannya ini dirancang untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah dengan meminta pendapat dan wawasan peserta.

3.) Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara tidak terstruktur, adalah tidak menggunakan aturan wawancara yang valid dan menyeluruh untuk bertukar informasi di wawancara tidak struktur ini.²⁹

Selama wawancara dalam penelitian ini, analisis lebih eksplisit dalam pertanyaan yang dia tanyakan kepada sumber *Sufi Healing* pada pasien rehabilitasi di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni sebuah catatan terkait dengan kejadian yang telah terjadi kemudian adanya rekaman berbentuk karya, gambar, rekaman, dan tulisan serta sebagainya.³⁰

²⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian...", 231

²⁹ Ibid..., 233

³⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian...", 240

Berbagai laporan yang dapat digunakan sebagai sumber informasi opsional, untuk melengkapi informasi yang telah diungkap melalui wawancara dengan saksi dan persepsi tentang tempat dan peristiwa peristiwa dan latihan yang terkait dengan tema penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif bergantung pada berbagai sumber data. Sangat penting untuk melakukan jajak pendapat subjektif sebelum, selama, dan setelah pendekatan. Nasution (1988) mencatat hal ini dalam situasi ini "Penyelidikan telah dimulai sejak pembentukan beserta pemaknaan masalah, sebelum turun ke lapangan, serta berlanjut hingga penyusunan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan informasi menjadi pembantu eksplorasi tambahan sampai, jika mungkin, sebuah hipotesis "berdasar". Bagaimanapun, dalam pemeriksaan subjektif, penyelidikan informasi lebih terlibat selama interaksi lapangan di samping bermacam-macam informasi.³¹

Teknik Keabsahan Data

1. Triangulasi

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan dalam pengujian triangulasi kredibilitas ini diartikan untuk mensimulasikan informasi dari berbagai sumber dalam berbagai cara dan pada berbagai waktu. Dengan cara ini, sumber triangulasi melakukan triangulasi informasi pemesanan dan teknik waktu.³²

a. Triangulasi Sumber

Untuk memverifikasi keabsahan data, perlu untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi adalah metode untuk menentukan keandalan data dengan membandingkan data yang sama dari banyak sumber.

c. Triangulasi Waktu

³¹ Ibid..., 245

³² Ibid..., 273

Keandalan informasi dapat dipengaruhi oleh triangulasi temporal, oleh karena itu metode wawancara harus digunakan untuk memverifikasi informasi.

Dalam tinjauan ini, analisis mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan teknik triangulasi strategi. Prosedur triangulasi akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Sekutu yang memiliki akses ke informasi yang dikumpulkan oleh para ahli dirujuk di sini. Dalam kasus wawancara, misalnya, akun wawancara harus digunakan untuk menegakkan aturan ini. Foto atau representasi visual lainnya diperlukan untuk mendukung deskripsi tekstual tentang perilaku atau peristiwa manusia

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah bagi pembaca untuk memproses dan menguraikan masalah yang akan dipertimbangkan, di sini penulis menyajikan rencana bahasan dalam tulisan ini yang mana telah tercantum dibawah ini

BAB I terlampirkan dengan pendahuluan yang melingkupi pembahasan latar belakang, rumusan.masalah, tujuan.penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan

BAB II merupakan bagian yang berisi mengenai kajian teori yang berhubungan dengan terapi sufi healing untuk ABH. Adapun pada bab ini mengkaji tentang definisi ABH secara rinci, manfaat adanya Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Serta membahas tentang definisi terapi sufi healing, metode terapi sufi healing, serta manfaat penerapan dari terapi sufi healing untuk ABH.

BAB III pada bab ini memaparkan gambaran umum tentang profil UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya yang berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, struktur organisasi dan visi misi, dan deskripsi subjek penelitian.

BAB IV pada bab ini menjelaskan proses praktik terapi sufi healing untuk ABH di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra sekaligus memaparkan hasil penerapan proses praktik sufi healing untuk ABH

BAB V pada bab ini menjelaskan mengenai terapi sufi healing terhadap ABH, meliputi kesimpulan, kritik dan saran



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Terapi Sufi Healing*

1. Definisi *Terapi Sufi Healing*

Diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai ahli tasawuf; panduan. Asal usul nama tasawuf menjadi bahan perdebatan. Menurut yang lain, nama tasawuf berasal dari kata Arab Shufah, yang diterjemahkan seperti "kain wol," karena bagaimana sufi berperilaku ketika mereka tunduk kepada Allah. Beberapa percaya bahwa Ibn Shauf, seorang pemuda Arab saleh yang bersembunyi di dekat Ka'bah untuk lebih dekat dengan Tuhan, adalah sumber dari istilah ini.

Menurut Zakaria al-Ansari: Tasawuf adalah ilmu pembersihan jiwa, pemurnian akhlak, dan penguatan jiwa dan raga untuk kebahagiaan abadi.³³

Inti ajaran sufi adalah tauhid dan ketakwaan yang mutlak kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang tercinta. Sangat penting untuk mengiringi cinta dan tauhid ini dengan ketulusan, kesabaran, dan terima kasih atas semua lika-liku kehidupan. Rute ini harus disesuaikan dengan moralitas agar berhasil.

Melalui muqam-muqam batin seperti tapa, vala, zuhud, kesabaran, kanaa, ziza, tawakar, mahaba dan makrifat serta siddiq, kejujuran, khauf dan atribut terpuji lainnya yang terkait dengan raja, seseorang dapat mencapai Allah. Sufi menyebut ini sebagai Maqamat dan Ahwal, transmisi langsung pengetahuan dari Nabi kepada para sahabatnya³⁴

Hanya ada dua kata yang membentuk Frase Penyembuhan Sufi: Penyembuhan Sufi. Satu atau lebih hamba Allah, yang dikenal sebagai Sufi, memiliki pemahaman yang indah tentang kehadiran Tuhan dan

³³ Amin Syukur, "Sufi Healing: Terapi Dalam Literatur Tasawuf", (Semarang: Walisongo Press), 43-44

³⁴ Ibid, 46-47

keinginan untuk berbagi pengetahuan itu dengan sesama Muslim. Itu berasal dari kata "menyembuhkan," yang berarti memulihkan kesehatan dan vitalitas.

Kalimat sufi healing terbentuk dari dua buah kata yaitu sufi dan healing. Kata sufi sendiri dirujuk pada pengertian seorang atau lebih, dari hamba Allah yang sedang berupaya atau mengupayakan orang lain untuk merasakan lezatnya berhubungan langsung dengan Tuhan. Sementara healing, berasal dari kata "heal" yang berarti penyembuhan. Ada beberapa pengertian mengenai kata heal ini dalam bahasa Inggris, yaitu: *Pertama*, membuat utuh atau sempurna; memulihkan kesehatan; bebas dari penyakit. *Kedua*, menuju suatu akhir atau konklusi (misalnya konflik-konflik antar perseorangan, kelompok dan sebagainya, yang menyebabkan adanya pemulihan persahabatan akibat konflik tersebut); menenangkan; rekonsiliasi. *Ketiga*, bebas dari sifat-sifat buruk; membersihkan, memurnikan. *Keempat*, akibat suatu obat.

Berdasarkan pemaknaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata heal terbatas pada suatu penyakit fisik, melainkan psikis dalam sebuah pengalaman yang panjang menuju kesempurnaan, atau paling tidak kembali seperti semula. Itu berarti bahwa segala sesuatu yang berupaya untuk kembali ke wujud, karakter, unsur aslinya mengharuskan suatu proses panjang yang berupa pengalaman. Proses tersebut harus dilakukan sendiri dan dari dalam diri sendiri dengan penuh kesungguhan, atau dengan kata lain, memaksimalkan potensi diri sendiri.

Amin Syukur menambahkan bahwa metode terapi dalam tasawuf bisa melalui maqamat dalam dunia sufistik seperti taubat, wara', zuhud, sabar, tawadhu', takwa, tawakal, rida, mahabbah, dan ma'rifah, serta berkaitan dengan sifat-sifat yang terpuji seperti shiddiq, ikhlas, khauf (takut), raja' (rasa harap), muraqabah. Dengan itu semua dilakukan pengajaran oleh Rasulullah secara langsung yang diikuti oleh

para sahabat hingga generasi setelahnya. Selain itu, dalam dunia sufistik dikenal dengan istilah maqamat dan ahwal.³⁵

Ia menambahkan bahwa sufi healing sebagai proses empiris jangka panjang yang mengarah pada kesempurnaan atau setidaknya tidaknya pada keadaan wujud aslinya (Fitri). Artinya, untuk mendapatkan kembali bentuk, karakter, dan elemen aslinya, segala sesuatu yang ingin melakukannya harus melalui proses panjang yang melibatkan perolehan pengalaman yang diperoleh melalui paparan cita-cita sufi. Proses tersebut harus dilakukan oleh dirinya sendiri dengan penuh kesungguhan, keistiqamahan, kekhusyukan, dan optimal terhadap potensi diri sendiri secara sempurna.³⁶

Pada tahap al-Bidayah (awal), para sufi memasuki fase-fase sufi, yaitu Takhalli (mengosongkan jiwa dengan segala yang agung), Tajalli (menemukan apa yang mereka cari) dan Tajalli (mengggunakan apa yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari). Kemudian Mujahaddah dan Riadha, melalui Maqamat dan Ahwal). Akhirnya, kita memiliki nihayah (akhir dari realisasi). Bagi para sufi, kondisi terakhir Nihayah dikenal sebagai wushul, ihsan, atau fana' (ketidakekalan). Ahl al-irfan mengacu pada mereka yang telah mencapai manzla ini.

Tetapi ada banyak cara bagi rata-rata orang untuk terlibat dalam pengobatan sufi. Berdzikir, berdoa, dan membaca shalawat adalah praktik umum di kalangan sufi.³⁷

a. Dzikir

Dzikir merupakan nafas dalam kehidupan tasawuf. Secara etimologis, Kesucian Allah, pujian-Nya, dan kebesaran-Nya adalah semua hal yang bisa dialami melalui dzikir, yang merupakan bentuk dzikir. Tahlil (Laa Ilaha Illa Allah), Tasbih, dan Dzikir adalah semua bentuk dzikir yang dapat diekspresikan secara internal (Subhana Allah). Doa-doa yang diterima dari Nabi Muhammad SAW, seperti

³⁵ Amin Syukur, "Sufi Healing:..", 66-67

³⁶ Muhammad Basyrul Muvid, "Tasawuf...", 64-65

³⁷ Amin Syukur, "Sufi Healing:...", 67

Tahmid (Al-Hamdu li Allah) dan Takbir (Allahu Akbar), serta pembacaan Alquran dan doa Ma'tsur. Suatu tindakan yang ditujukan kepada Allah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya adalah dzikir, bahkan jika dilakukan dalam arti yang sepenuhnya.³⁸

Menurut Teten J. Hayat (2021). Dalam paradigma sufistik, hati adalah wadah ingatan (pikiran, memori, kenangan, pengetahuan, dan sebagainya). Karena itulah pendidikan sufistik fokus pada pendidikan hati dan pergerakannya dengan alat terapi dzikir kepada Allah. Seperti di dasarkan pada dalil al-Quran, bahwa ingatan bertempat di hati (QS. Al-Baqarah/2: 10).³⁹

Berikut ini akan dijelaskan beberapa keistimewaan dzikir. Tentu saja ada begitu banyak keistimewaan yang dikandung dzikir.

1.) Dzikir membersihkan hati

Keadaan hati adalah keadaan yang sebenarnya. Kita mungkin saja tersenyum dan tertawa, namun, bila hati gelisah, sesungguhnya kita belum menjadi orang yang bahagia, kita tetap membawa kegelisahan di balik senyuman dan tawaan itu.

Mari kita harus menjemput kebahagiaan itu langsung dari dalam hati kita sendiri. Awalnya, kita harus membersihkan hati kita dari berbagai kotoran memori. Istimewanya, di dalam proses pembersihan hati itu, kita tidak perlu mengerahkan daya intelektual dan nalar, sebagaimana yang telah biasa kita lakukan selama ini. Karena dzikir sejak azali telah ditakdirkan untuk berkerja pada batin secara otomatis dan digital.

2.) Dzikir menenangkan batin

Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

³⁸ Amin Syukur, "Sufi Healing:...", 69

³⁹ Teten J. Hayat, "Terapi Dzikir: Epistemologi Healing Sufi", (Tasikmalaya: Guepedia), 21

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan berdzikir kepada Allah; sadarilah, dengan dzikir kepada Allah-lah hati akan menjadi tenang.” (QS. Al-Ro’d/ 13: 27-28)

Ketenangan batin (*inner peace*) merupakan keniscayaan yang akan diperoleh seseorang manakala hatinya telah bersih dari sampah-sampah batin. Selama batin kotor, batin menyimpan memori-memori negatif tak penting, ketenangan batin hanya mimpi yang takkan pernah mewujudkan. Karena itu, proses pembersihan hati adalah pendahuluannya. Tanpa pembersihan hati, ketenangan tak akan bisa diperoleh.

Setelah hati bersih dari sampah-sampah batin dan memori-memori negatif, hati menjadi lebih lapang, lega, dan luas. Ketenangan hati (*inner peace*) pun dapat kita rasakan.⁴⁰

3.) Dzikir menguatkan ibadah

Walaupun dzikir itu sendiri bisa disebut ibadah, namun dzikir lebih istimewa dari ibadah lainnya. Isyarat ini tegas dalam sabda Baginda Nabi SAW berikut:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَ أَصْبَحْنَا
عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ
نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Salamah dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abza dari Bapakny Nabi Shallallahu’alaihiwasallam jika masuk waktu pagi atau waktu sore memanjatkan doa “di waktu pagi kami

⁴⁰ Teten J. Hayat, “Terapi Dzikir:...” , 25

memegang teguh agama Islam, di atas kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam dan agama bapak kami Ibrahim, di atas jalan yang lurus, dan tidak tergolong orang-orang musyirik.” (HR.Ahmad No. 14821)⁴¹

Dzikir untuk menguatkan ibadah, jelas dalam hadits di atas. Kita bukan orang yang rajin ibadah, justru, dahulu, sangat jauh dari ibadah. Paling tidak, dzikir jangan ditinggalkan. Karena dzikir akan mengembalikan segala kemuliaan yang hilang.⁴²

4.) Dzikir memudahkan kehidupan

Melalui perkembangan neurosains, kita pun dikenalkan dengan teori magnet pikiran: *law of attraction*, yang dalam tradisi sufistik berpusat di hati. Hati kita adalah magnet. Melalui hati itulah kita menarik kebahagiaan dan penderitaan. Hati yang bahagia akan menarik kebahagiaan. Bila demikian, bahagia atau derita kehidupan kita sekarang ini, murni disebabkan oleh hati kita sendiri. Keadaan ini menguatkan adagium purba, “lapang hati, lapang rizki; sempit hati, sempit rizki”.

Di sini kita semakin paham, kenapa Baginda nabi SAW memerintahkan kita agar tetap berdzikir, dalam kondisi seburuk apapun kita, yaitu agar hati kita bersih, pikiran dan ingatan kita bersih, pikiran dan ingatan kita terisi dengan persangkaan positif, pikiran-pikiran tentang kemudahan, ketenangan, dan kebahagiaan, yaitu demi kebahagiaan hidup kita.⁴³

Menurut M. Amin Syukur, ada beberapa macam cara berdzikir, yaitu “*Jaher* (suara keras), dzikir *Sirr* (suara hati), dzikir *Ruh* (suara ruh/ Sikap dzikir), dzikir *Fi'ly* (aktivitas), dzikir Afirmasi, dan dzikir pernapasan”.⁴⁴

b. Do'a

⁴¹ Hasan Al Banna, “Al-Ma'tsurat Doa & Dzikir yang dinukil dari Nabi Saw, terj. Muh. Mu'inudinillah Basri”, (Surakarta: Individida, tt).

⁴² Teten J. Hayat, “Terapi Dzikir:...”, 26-27

⁴³ Teten J. Hayat, “Terapi Dzikir:...”, 22-23

⁴⁴ Amin Syukur, “Sufi Healing:...”, 69

Kata do'a, menurut bahasa artinya dimana kata "permintaan" dalam konteks ini mengacu pada panggilan telepon. Syar'i menandakan baik mencari bantuan dari Allah SWT dan berlandung kepada-Nya, serta berdoa untuk keuntungan atau kebaikan-Nya sambil meninggalkan peran apa pun dalam proses tersebut. Doa adalah tindakan memohon kepada Allah dengan harapan mencapai tujuan seseorang dan menghindari kekhawatiran dan hasil yang tidak diinginkan.⁴⁵

Doa adalah komunikasi antara hamba dengan Tuhannya dalam bentuk pujian dan permohonan. Komunikasi merupakan ungkapan jiwa yang disalurkan melalui bahasa yang dimengerti oleh dirinya maupun yang diajak berkomunikasi. Komunikasi dengan Tuhan bisa diucapkan bisa juga didalam hati. Karena Allah Maha Memahami isi hati.

Allah mengkomunikasikan ayat-ayatNya dalam Al Qur'an dengan bahasa yang dimengerti oleh Rasulullah yaitu bahasa arab agar bisa dipahami. Firman Allah:

فَإِنَّمَا يَسِّرُنَهُ لِيُسَا نِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Kami memudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.” QS. 44 (Ad Dukan): 58

Ayat Al-Qur'an ini dapat memberikan sebuah penggambaran untuk kita bahwa Allah sangat memahami bahasa manusia khususnya bahasa nabi Muhammad yaitu bahasa Arab.

Bila kita sangat memahami bahasa arab, berdo'a boleh dengan bahasa arab. Tetapi bila kita tidak paham atau kurang paham bahasa arab sebaiknya dalam bahasa sendiri karena Allah sangat memahami bahasa kita dan isi hati kita. Berdo'a dengan bahasa sendiri akan lebih mantap, yakin, khusyuk saat melakukannya.⁴⁶

⁴⁵ Amin Syukur, "Sufi Healing:..", 74

⁴⁶ Luqman Hakim, "Terapi Qur'ani untuk Kesembuhan dan Rizki Tak Terduga", (Jakarta: Link Consulting), 76-77

Menurut Quraisy Syihab, doa yaitu meliputi dari dzikir. Doa adalah permohonan. Dzikir adalah doa bahkan jika tidak ada kondisi khusus dalam bacaan doa-doa.

Agar korelasi di antara keduanya lebih jelas, mari kita perhatikan ilustrasi dari kisah Nabi Yunus yang pernah ditelan oleh ikan, yang kisahnya diabadikan dalam al-Quran.

Allah mendengar teriakan minta tolong ketika Nabi Yunus dimakan ikan dan terbaring diam di perutnya dalam kegelapan total.⁴⁷

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

“Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Anbiyaa [21];87)⁴⁸

Ketinggian martabat do'a terletak pada kemampuannya mengubah *taqdir* yang satu dengan *taqdir* yang lain. Ada tambahan manfaat berdoa bagi yang membutuhkan, agar tidak kecewa. Nasib seseorang dapat diubah oleh rahmat Allah melalui doa.⁴⁹

Berdo'a adalah Tiada hari tanpa doa bagi para sufi. Seorang kepala atau guru mengawasi upaya mereka, yang dianggap sangat serius. Ini adalah bagian dari perjuangan suci melawan Allah untuk berdoa dan membaca dzikir.⁵⁰

c. Shalawat

Cinta Rasul, dimana seseorang harus mencintai Nabi agar dianggap sebagai seorang Muslim atau beriman. Nama Muhammad harus dipanggil dimanapun Allah disebutkan dalam syahadat. Padahal, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdoa terus menerus untuk menunjukkan pengabdian orang-orang yang beriman kepada nabinya (QS. Al-Ahzab [33]: 56).⁵¹

⁴⁷ Khoirul Amru Harahap & Reza Pahlevi Dalimunthe, “Dahsyatnya Doa & Dzikir”, (Jakarta: QultuMedia), 35-36

⁴⁸ Al-Quran, Surah Al-Anbiyaa ayat 87

⁴⁹ Amin Syukur, “Sufi Healing:...”, 75

⁵⁰ Ibid..., 77

⁵¹ Ibid..., 81

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (QS. Al-Ahzab [33]:56)

Allah mengungkapkan bahwa dia dan para malaikatnya berdoa kepadanya sebelumnya untuk menuntut doa dan menyambut Nabi Muhammad dalam shalawat dan salamnya. Ini menunjukkan statusnya yang mulia di mata Allah. Hasilnya, ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk mengikuti tuntunan Shalawat dan Salam.


Rasulullah menegaskan bahwa barangsiapa yang bershalawat kepada beliau, maka Allah akan membalasnya. Di samping itu, beliau juga mengingatkan siswa bahwa Allah mencintai orang-orang yang mencari-Nya dengan doa-doa mereka. Dia juga menjelaskan bahwa jumlah orang yang berdoa untuknya tidak akan dibatasi. Memang, ia memandang orang yang menolak shalat sebagai orang yang pelit.

Rasa sayang yang kita miliki kepada Nabi dapat dipenuhi dengan berdoa kepadanya untuk kita yang belum pernah bertemu dengannya. Ini tidak lengkap kecuali Anda berdoa sebelum Anda berdoa. Segalanya mungkin dengan kekuatan doa. Sebagai wujud ketakwaan kita kepada Nabi, shalat memiliki pengaruh yang sangat ampuh.

Selain itu, kita dapat menunjukkan pengabdian kita kepadanya dengan mengikuti Sunnahnya (doktrin, yang meliputi kata-kata, perbuatan, dan sikap) dalam keadaan apa pun. Kemanusiaan dan niat baik bukanlah bagian dari sunnahnya. Melakukan perbuatan baik adalah bagian dari mengikuti sunnah seseorang. Kekuatan kebajikan adalah kekuatan paling kuat di alam semesta. Tidak

peduli seberapa jauh kejahatan meningkat dalam hierarki dibandingkan dengan kebajikan; itu akan selalu kalah. Selanjutnya, karena pengabdianya kepada Nabi, ia akan dapat menikmati keistimewaan yang sama dengan rekan-rekannya di akhirat.⁵²

Melalui kombinasi doa verbal dan perubahan internal dalam pikiran seseorang, kata-kata digunakan untuk memanggil Allah SWT. takbir, tahmid, tahlil, qira'atul qr'an, dll adalah contoh istilah dengan frase thaiyyibah, seperti Seluruh kekuatan seseorang digunakan untuk memuji, mengingat, dan memuliakan Allah dalam hati dan pikirannya. Sikap, dalam hal ini, sikap kepasrahan kepada Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui bahwa sikap atau tindakan Tuhan sudah diketahui. Dalam beribadah, dzikir adalah amalan yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan fokusnya kepada Allah SWT. Dzikir adalah langkah awal dalam setiap proses penyembuhan sufi. Semua orang kembali padanya. Menurut diagram terlampir, ini jelas:



Bagan 1 Dzikir sebagai landasan awal dari sufi healing

Maqamat dan ahwal adalah inti ajaran sufi. Semuanya harus dilandasi dengan kesadaran yang konstan akan kehadiran Allah

⁵² Amin Syukur, "Sufi Healing:...", 81-83

SWT. Selama tahap sufi, ini dilakukan bersamaan dengan takhalli (tahalli) dan tahalla (tajalli). Baik dzikir sempit maupun luas adalah inti dari ritus ini. Beragam cara orang mengingat Allah adalah inti dari semua praktik penyembuhan Sufi.⁵³

Mungkin bagi orang awam terasa sulit untuk bisa menggapai tahapan ma'rifah, fana', dan lain sebagainya, memang untuk menggapai tahapan-tahapan tersebut diperlukan ketekatan yang serius untuk masuk ke dalam dunia sufi. Namun, bagi yang tidak mengarah kesana, hanya ingin mendapatkan 'kesembuhan' dan obat bagi ruhaninya semata. Di antara jalan yang bisa ditempuh untuk melakukan terapi sufistik adalah melalui cara berdzikir, shalat, memperbanyak shalawat kepada Nabi saw, melanggengkan istighfar, dan mendengar musik (musik *religi, al banjari* atau *qashidah* dan sejenisnya).⁵⁴

B. Anak Berhadapan dengan Hukum

1.) Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Karena anak adalah generasi penerus negara dan penerus pembangunan, generasi yang diperlengkapi untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan bertanggung jawab atas nasib negara, maka tidak akan pernah ada jeda dalam pembahasan perlindungan anak. Melindungi anak Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya manusia bangsa Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar anak dapat berperan serta dalam penciptaan masa depan bangsa dan negara secara maksimal. Undang-Undang Kesejahteraan Anak Indonesia tahun 1979 No. 4 menetapkan bahwa "Anak-anak berhak untuk dirawat dan dilindungi selama kehamilan dan setelah melahirkan." "Perlindungan

⁵³ Amin Syukur, "Sufi Healing:...", 96-97

⁵⁴ Muhammad Basyrul Muvid, "Tasawuf sebagai Revolusi Spiritual di Abad Global", (Malang: Literasi Nusantara)

lingkungan sangat penting untuk pertumbuhan.” Kedua anak tersebut berpendapat bahwa cara terbaik untuk melindungi anak adalah dengan mencari pengasuhan yang adil dan merata.⁵⁵

Sebagai bentuk kepedulian negara terhadap generasi penerus bangsa, sampai saat ini pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan “*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kemudian, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia (HAM)*”. Selanjutnya, ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁶

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengubah klasifikasi anak bermasalah menjadi kenakalan remaja. Ungkapan “anak yang berhadapan dengan hukum” (ABH) diganti dengan “anak dalam hukum” (CFL) menyusul pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2012, dan kini juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Tindakan seorang anak dapat termasuk dalam salah satu dari dua kategori berikut:

1. Status *Offence* adalah pembangkangan, pembolosan, atau melarikan diri dari rumah, yang tidak dianggap sebagai kejahatan bila dilakukan oleh orang dewasa;

⁵⁵ Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 1-2

⁵⁶ Nandang Sambas, “Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia”, (Yogyakarta: GRAHA ILMU), 116

2. *Juvenile Delinquency* adalah hal ini dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran bagi orang dewasa untuk melakukan pelanggaran anak..⁵⁷

Istilah “kenakalan remaja” berasal dari kata “juvenile” yang berarti “karakter remaja”, “karakteristik remaja”, dan “karakteristik remaja”, sedangkan “kriminalitas” berarti “melakukan kesalahan”, “diabaikan”, dan “melanggar hukum”. aturan," yang diperluas menjadi "jahat", "anti-sosial", "penjahat", "melanggar aturan", dan "membuat keributan". Sebagai bagian dari upaya untuk merancang undang-undang untuk anak-anak di Amerika Serikat, frasa "kenakalan remaja" pertama kali diperkenalkan kepada otoritas peradilan anak di sana. Sementara beberapa kelompok fokus pada pelanggaran hak asasi manusia, yang lain fokus pada sifat perilaku anak, apakah mereka menyimpang dari norma yang berlaku atau tidak melanggar hukum, selama diskusi. Namun, semua orang sepakat bahwa akar penyebab kriminalitas remaja adalah perilaku antisosial.⁵⁸

Pengertian *juvenile delinquency* dimana Kartini Kartono mengemukakan bahwa kenakalan, asusila, dan kriminalitas anak merupakan gejala gangguan sosial (patologi) yang menyebabkan mereka mengalami semacam pengabaian perilaku: Penyimpangan.⁵⁹

Sangat mudah untuk mengenali tanda-tanda kenakalan remaja dengan melihat bagaimana tipikal atau umum perilaku tertentu dalam kehidupan remaja:

1. Karena meningkatnya kepentingan yang ditempatkan pada harta benda dan keinginan untuk pamer, dunia orang dewasa menjadi semakin materialistis, membuat kaum muda bahkan lebih tidak dewasa pada tingkat emosional dan spiritual daripada sebelumnya. Situasi yang tidak stabil dapat dengan mudah menginfeksi dia dengan keserakahan duniawi. Remaja umumnya memiliki

⁵⁷ Nasir Djamil, “Anak Bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), 32-33

⁵⁸ Nashriana, “Perlindungan Hukum...”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 25-26

⁵⁹ Nasir Djamil, “Anak Bukan...”, 35

keinginannya yang kuat untuk kenyamanan materi dan kekuatan yang menyertainya. Untuk meningkatkan harga diri seseorang, seseorang bisa berpakaian bagus, mengendarai sepeda motor, piknik, pesta, atau menarik., yang semuanya menjadi semakin sulit untuk dicapai. Seorang anak muda atau remaja yang tidak memiliki bimbingan dan pendidikan orang tua lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, memaksakan diri secara fisik, dan menguras cadangan energi tubuh mereka.

2. Orang yang energik memiliki kecenderungan untuk melebih-lebihkan bakat mereka, seperti remaja yang senang mengemudi cepat di jalan raya.
3. Untuk mendapatkan perhatian, seperti mabuk, ia senang menunjukkan kemabukannya.
4. Pergeseran pandangan dunianya dari objektif ke subjektif membuatnya kurang tertarik pada pragmatisme dan lebih cenderung bersosialisasi dengan orang-orang dari spesiesnya sendiri. Kami bertemu banyak anak muda dengan geng mereka sendiri karena itu membuat mereka merasa lebih kuat, lebih aman, dan lebih berani untuk mengeksplorasi dan mencoba hal-hal baru. Geng-geng ini memiliki banyak anak muda. Akibatnya, kerusuhan meletus dan bentrokan geng meletus di sekitar kota. Pelacuran (prostitusi), perjudian, dan minuman keras adalah hal yang biasa terjadi di kalangan anak-anak yang tergabung dalam geng-geng ini. Selain itu, ia senang melakukan kenakalan dan mengganggu dirinya sendiri dengan mengganggu orang lain dan membuat keributan. Ke mana pun dia pergi, kejahatannya bertujuan untuk menyebabkan kekacauan. Ketidakmampuan seorang anak untuk menjadi dewasa dan menjadi mandiri secara intelektual adalah akar penyebab dari setiap kenakalan atau tanda-tanda kenakalan yang muncul.

5. Saat mencoba mengembangkan identitas yang lebih dewasa, seseorang cenderung meninggalkan diri "lama" demi versi "ideal" diri sendiri.⁶⁰

2.) Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dimana istilah “kenakalan remaja” memiliki implikasi yang beragam, terutama bila menyangkut anak di bawah umur yang terjerat masalah hukum. Sedangkan anak merupakan komponen esensial (termasuk anak nakal dan nakal yang tidak termasuk dalam kategori kriminal).

Kartini Kartono percaya bahwa untuk mengatasi kriminalitas remaja secara efektif, kombinasi pendekatan preventif, punitif, dan terapeutik harus diterapkan.

1. Tindakan Preventif

Upaya-upaya agar anak tidak menjadi korban kejahatan, seperti:

- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah langkah pertama;
- b. Peningkatan kondisi kehidupan, seperti yang ditemukan di daerah kumuh dan masyarakat kurang beruntung;
- c. Untuk membantu remaja dalam mengatasi hambatan dalam hidup mereka dan meningkatkan perilaku mereka, klinik untuk konseling psikologis dan pendidikan harus didirikan;
- d. Menyediakan tempat yang aman dan sehat bagi anak-anak untuk bermain;
- e. mempengaruhi kesejahteraan anak-anak;
- f. Organisasi panti asuhan;
- g. Sebagai direktur pendidikan pemasyarakatan, layanan pemasyarakatan dan dukungan untuk anak-anak dan remaja yang membutuhkan kemandirian;
- h. Menyiapkan lembaga untuk mengawasi kejahatan remaja dan merancang strategi untuk mengatasinya;

⁶⁰ Nashriana, “Perlindungan Hukum...”, 34-35

- i. Saya seorang hakim dalam sistem peradilan anak;
- j. Membuka sekolah untuk yang termiskin dari yang miskin;
- k. mendirikan fasilitas pemasyarakatan khusus anak dan remaja;
- l. Atur percakapan dan sesi konseling untuk sekelompok orang;
- m. Membuat wadah pelatihan bagi anak-anak kriminal dan non kriminal untuk menyalurkan kreativitasnya.

2. Tindakan Hukuman

Penjahat remaja harus dihukum sesuai dengan kejahatan mereka, keadilan harus dijamin, hati nurani harus terusik, dan mereka harus didorong untuk menjalani kehidupan yang bermoral dan mandiri.

3. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah anak-anak yang melakukan kejahatan harus diperlakukan dengan tindakan penyembuhan. Efek terapeutik dapat mengambil bentuk berikut:

- a. Untuk memulai, hilangkan setiap dan semua sumber negatif;
- b. Ciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan anak dengan merekrut orang tua asuh dan memberikan sumber daya yang diperlukan;
- c. Memindahkan anak-anak yang tidak patuh ke sekolah atau kelompok sosial yang lebih baik;
- d. yaitu untuk memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang terstruktur dengan baik dan disiplin;
- e. Manfaatkan waktu senggang Anda di kamp pelatihan dengan menyeimbangkan pekerjaan, belajar, dan rekreasi yang sehat;
- f. Program pelatihan kejuruan bagi para pelanggar muda untuk mempersiapkan mereka memasuki pasar kerja dan kehidupan masyarakat;
- g. Untuk meringankan dan menyelesaikan konflik emosional dan penyakit mental lainnya, klinik psikologis telah dibangun.

Berdasarkan *United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency* Pedoman Internasional untuk Pencegahan Kejahatan Anak

(Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 45/112 tanggal 14 Desember 1990) Pencegahan kejahatan anak melalui sosialisasi kelembagaan, termasuk rumah, pendidikan, masyarakat, dan media.

a. Keluarga

Keluarga adalah tempat di mana kebutuhan setiap orang terpenuhi dan di mana pencegahan kejahatan dan sosialisasi diprioritaskan. Pencegahan kejahatan anak sebagian besar menjadi tanggung jawab keluarga. Keluarga harus memenuhi persyaratan berikut untuk memainkan peran :

- 1) Masyarakat berkewajiban membantu keluarga dalam menyediakan kesejahteraan anak, termasuk kesejahteraan fisik dan emosionalnya;
- 2) Anak-anak lebih baik berada dalam keluarga yang stabil dan aman jika pemerintah menerapkan kebijakan yang mendorong hal ini;
- 3) Pertimbangan adopsi dan pemeliharaan orang tua angkat;
- 4) Menjaga anak-anak dengan orang tua mereka sebanyak mungkin;
- 5) Mengenali potensi peran, tanggung jawab, partisipasi, dan kemitraan anak di masa depan.

b. Pendidikan

Penyelenggaraan acara pendidikan seperti ini membantu mensosialisasikan kepada anak-anak tentang pentingnya mencegah kejahatan:

- 1) Ajari anak Anda untuk menghargai dan menghormati identitas unik dan tradisi budaya mereka;
- 2) Untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik anak-anak dan kemampuan untuk belajar;
- 3) Partisipasi siswa dalam proses pendidikan aktif dan efektif;
- 4) Terlibat dalam kegiatan yang membantu siswa mengembangkan rasa memiliki terhadap sekolah dan komunitas yang lebih besar;

- 5) Mengajarkan anak untuk menghargai dan menghargai keragaman dalam pemikiran dan sudut pandang, serta perbedaan ras, suku, dan aspek budaya lainnya;
- 6) Untuk mencegah penyalahgunaan dan hukuman berat, kita membutuhkan dukungan aktif;
- 7) Orang tua, organisasi masyarakat, dan lembaga yang terlibat dalam kegiatan anak bekerja sama dengan sistem pendidikan;
- 8) Kedelapan, perhatian dan kepedulian khusus terhadap anak-anak muda yang berisiko bagi masyarakat;
- 9) Kegiatan ekstrakurikuler untuk anak direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah bekerja sama dengan organisasi masyarakat;
- 10) Anak-anak yang berjuang di sekolah dan hampir putus sekolah membutuhkan bantuan ekstra;
- 11) Siswa harus diwakili dalam badan pembuat kebijakan sekolah, serta dalam setiap pilihan yang mempengaruhi mereka, melalui pengembangan aturan dan prosedur yang adil.

c. Masyarakat

Peran masyarakat dalam merencanakan kegiatan pencegahan kriminalitas anak;

- 1) Program dan layanan yang ditujukan untuk mengatasi masalah dan keprihatinan kaum muda;
- 2) Berikan orang-orang muda yang diusir dari rumah mereka atau yang tidak punya tempat untuk pergi akomodasi yang berkualitas;
- 3) Menawarkan layanan untuk membantu kaum muda melakukan transisi ke masa dewasa;
- 4) Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan di masyarakat;
- 5) Memudahkan remaja dalam menggunakan fasilitas rekreasi.

d. Media Massa

Untuk menggunakan media sebagai sarana sosialisasi pencegahan kejahatan anak:

- 1) Generasi muda harus memiliki akses ke berbagai sumber pengetahuan dan materi, berkat dukungan media;
- 2) Kontribusi kaum muda harus disorot di media; ini harus didorong;
- 3) Mengurangi pornografi, penggunaan narkoba, dan kekerasan harus menjadi prioritas utama bagi media, serta mendidik publik tentang topik-topik ini;
- 4) Media, misalnya, harus sadar akan tanggung jawab dan peran sosial mereka yang penting, seperti inisiatif anti-penggunaan narkoba.⁶¹

3.) Sistem Peradilan Pidana Anak

Penting agar sistem peradilan anak ditafsirkan secara bebas dalam hal melindungi anak-anak yang telah melakukan kejahatan. Agar efektif, sistem peradilan anak juga harus mengatasi penyebab dan pencegahan kriminalitas anak. Pertemuan awal seorang anak dengan penegakan hukum, sidang pengadilan, kondisi penjara, dan reintegrasi sosial adalah bagian dari lingkup sistem peradilan anak. Termasuk juga pelaku kejahatan tersebut. Dengan kata lain, kata "peradilan anak" mengacu pada seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana.

Undang-undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan "anak yang berhadapan dengan hukum" sebagai tiga kelompok: anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum, mereka yang menjadi korban kejahatan, dan mereka yang menjadi saksi kejahatan. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana tetapi belum berusia 18 tahun. "Korban anak-anak," di sisi lain, didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun yang telah dirugikan dalam beberapa cara, baik

⁶¹ Nasir Djamil, "Anak Bukan..", 37-42

secara fisik, emosional, atau finansial, sebagai akibat dari perilaku kriminal. Anak di bawah usia 18 tahun yang mendengar, melihat, mendengar, mengamati, dan/atau mempelajari suatu tindak pidana disebut sebagai “saksi” untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan peradilan.⁶²

C. Manfaat Terapi *Sufi Healing* untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Dalam hukum Syariah, homeschooling adalah pilihan terbaik untuk pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan contoh kepada kedua orang tua (*uswatun hasanah*).⁶³ Komponen internal ABH antara lain agama, salah satunya. Menurut Raharjo (2012), keyakinan agamanyalah yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Religiusitas remaja tumbuh secara organik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Konsepsi orang muda tentang Tuhan adalah cair dan tegas. Namun, suasana hati seseorang dipengaruhi oleh perubahan suasana hati yang tiba-tiba.⁶⁴ Adapun manfaat dari penerapan terapi *sufi healing* untuk anak berhadapan dengan hukum, yaitu:

a.) Tawadhu'

Sikap *tawadhu'* merupakan sebuah sikap positif yang menandakan sebuah kerendahan hati terhadap apa yang dimiliki dan dicapai. *Tawadhu'* berarti menerima realitas orang lain, terlepas dari apa kebenaran itu, dan kemudian menerapkannya. *Tawadhu'* merupakan antara dua perbuatan yang bermusuhan atau antara kesombongan (*superior*) dan kerendahan hati, *Tawadhu* adalah perbuatan *Tawadhu* (*inferior*). Dia lebih lanjut mengatakan: "*Tawadhu* benar-benar menjaga keseimbangan antara kesombongan (*al-kibr*) dan kerendahan hati. Larangan terhadap kesombongan ditemukan dalam firman Allah SWT dan

⁶² Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, (Yogyakarta: Medpress Digital), 16-17

⁶³ Nandang Sambas, “Pembaruan Sistem...”, 107

⁶⁴ Raharjo, “Pengantar Ilmu Jiwa Agama”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 35

diterapkan pada posisi yang mengolok-olok Anda dan dapat menyebabkan pemborosan hak-hak Anda:

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. Luqman: 18)

Dari penjelasan di atas, memang tidak sepatutnya kita sebagai ciptaan Allah mempunyai rasa sombong atas keberhasilan, kekayaan, karir dan jabatan dunia yang telah kita raih. Itu semua adalah anugerah Allah yang dititipkan kepada kita, bukan untuk kita bangga-banggakan, pameran atau sejenisnya. Melainkan, kita jaga dengan baik, penuh dengan tanggung jawab dan sungguh-sungguh, jangan sampai anugerah tersebut menjadi ‘malapetaka’ bagi kita yang akhirnya berdampak pada adzab Allah.

Sikap tawadhu’ yang diajarkan dunia tasawuf dengan dibalut Islam sufistik ini sebagai upaya untuk menyadarkan manusia tentang asal usulnya dan akhir masanya di dunia. Asal usulnya yakni ketika ia dilahirkan di bumi ia tidak membawa apa apa sedikit pun, dan akhir masanya di dunia yakni ketika ia meninggal, ia juga tidak membawa apa apa sedikit pun. Maka, tidak ada tempat dimanapun berada untuk manusia untuk menyombongkan diri.

b.) Religius

Religius artinya agamis, mengingat para penempuh jalan sufi dikenal sebagai seorang yang memiliki jiwa religi yang tinggi. Sebab pada hidup manusia sendiri tidak dapat terpisahkan dari

yang memberikan sebuah tanda untuk beribadah kepada Allah SWT secara istiqamah.

Pengamal dan menempuh jalan tasawuf di kenal dengan ahli zikirnya, karena di dalam tasawuf zikir dijadikan Semakin dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Hadits, Rasulullah Allah diberitahu oleh Abi Mussallah:

“Perumpamaan orang yang menyebut (berzikir) kepada Allah dengan orang yang tidak menyebut (berzikir) kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati”.

Hadits di atas memerintahkan kepada orang yang beriman, supaya berzikri yakni mengingat Allah SWT sebanyak mungkin setiap saat. Dzikir dengan orang yang tidak mengingat Allah, dan orang yang hidup dengan orang mati bukanlah untukmu. Insya Allah, Allah SWT memiliki tempat khusus di hati para peminatnya. Orang-orang yang seperti ini akan mendapat pahala dan berkat yang berlimpah.⁶⁵

c.) Lemah Lembut

Sikap lemah lembut merupakan salah satu sikap yang dikembangkan dan diaktualisasikan dalam sufistik. Melalui sikap lemah lembut ini seseorang akan senantiasa menjunjung tinggi sebuah kasih sayang, cinta kasih, kedamaian, keharmonisan dan keberagamaan.

Sebagai hasil dari pengabdian mereka kepada Allah, penganut sufi cenderung memiliki hati yang lembut. Mereka dapat berdoa dengan hormat dan hormat karena karakter mereka yang luar biasa.

Kaum sufi bersikap baik kepada keluarga dan teman, baik di dalam maupun di luar rumah. Bahkan jika mereka dihina oleh mereka yang berada dalam suasana hati yang buruk karena

⁶⁵ Amir Maliki Abitolkha & Muhammad Basyrul Muvid, *Islam Sufistik Membumikan Ajaran Tasawuf yang Humanis, Spiritualis dan Etis*, (Banyumas: CV. Pena Persada), 77-80

interaksi mereka yang menyenangkan dengan orang lain, mereka memilih untuk berintegrasi ke dalam masyarakat daripada mengisolasi diri dari hubungan sosial.⁶⁶

d.) Mementingkan Orang Lain

Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka harus mempelajari sikap sosial atau mereka akan dijauhi oleh masyarakat. Orang-orang yang menganut agama Islam diajarkan untuk bersosialisasi, yang berarti mereka didorong untuk memiliki pola pikir yang lebih memberi daripada yang egois. Allah SWT mencerminkan hal ini dalam firman berikut:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al Ma'idah: 2)

Altruisme tanpa pamrih adalah ciri khas pelaku sufi, yang menunjukkan altruisme dalam interaksi sosial dengan membantu orang lain tanpa pamrih.

Orang-orang di masa sekarang cenderung egois dan egois, berfokus terutama pada kesejahteraan mereka sendiri dan mengabaikan kesejahteraan orang lain. Harus ada sikap sosial yang tepat, yang lebih mementingkan kesejahteraan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Sufi Islam memiliki tanggung jawab untuk mewariskan dan menanamkan sifat atau karakter ini kepada pemeluknya. Alih-alih individu yang egois, bentuklah mereka menjadi orang-orang dengan rasa kebersamaan yang kuat.⁶⁷

⁶⁶ Amir Maliki Abitolkha & Muhammad Basyrul Muvid, “Islam Sufistik Membumikan Ajaran Tasawuf yang Humanis, Spiritualis dan Etis”, (Banyuwangi: CV. Pena Persada), 82

⁶⁷ Ibid, 83-85

e.) Pemaaf

Memaafkan biasanya dilihat dalam konteks memaafkan orang lain atas masalah interpersonal dalam suatu hubungan. Menurut Thompson (2005) mungkin juga yang menjadi objek dalam forgiveness adalah diri sendiri setelah seseorang menyakiti orang lain.⁶⁸

Karena sama-sama muslim, mereka merasakan saling memaafkan ciptaan Allah yang merupakan sebuah sikap lapang dada dan kebesaran jiwa. Ketika mereka lebih banyak meluangkan waktunya bersama Allah dengan melakukan berbagai kegiatan spiritual, ibadah dan kebajikan, maka segala perasaan dendam dan benci akan sirna, hilang dan tidak ada kebencian atau dendam di hati mereka, jadi yang ada hanya saling mencintai dan memaafkan.

Tasawuf tidak hanya mendidik tentang Tuhan, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Agar kita berkembang, kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Toleransi merupakan salah satu contoh perilaku yang harus dibudayakan ketika berinteraksi dengan orang lain.

Menjadi manusia yang pemaaf itu adalah perintah Allah dan juga termasuk ciri orang yang bertakwa.

“Ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...” (QS. Ali Imran: 109)

“(Orang takwa) yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik itu waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan

⁶⁸ Ni Made Taganing Kurniawati, “Memaafkan: Kaitannya dengan Empati dan Pengelolaan Emosi”, Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, & Sipil), Vol.3 Oktober 2009, 8

(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali Imran: 134)

Sebagai Muslim, kita harus menumbuhkan toleransi semacam ini pada anak-anak kita, salah satunya melalui Islam Sufi. Toleransi adalah kebajikan yang harus mereka tanamkan agar menjadi orang yang tidak mudah emosi dan tidak mudah membalaskan dendam atas kesalahan yang dilakukan orang lain kepada mereka. Akibatnya, terjadi perselisihan dan perselisihan di antara siswa, suku, kelompok, ormas maupun antar negara yang sering terjadi akan berkurang.⁶⁹

f.) Syukur

Penulis kutipan Saifullah Aziz, Ibnu Qudamah al-Muqaddasi Untuk mengungkapkan rasa syukur, Anda bisa melakukannya dengan berbagai cara. Menggunakan kata-kata pujian untuk menyampaikan terima kasih adalah bentuk bahasa lisan. Mengucap syukur dalam perbuatan berarti menggunakan semua karunia Allah semata sesuai dengan perintah-Nya dan bukan untuk tujuan lain. Meskipun demikian, selalu ada keinginan untuk membantu orang lain.

Perintah untuk senantiasa bersyukur tertuang dalam firman Allah SWT:


“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambahkan (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS. Ibrahim: 7)

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan

⁶⁹ Amir Maliki Abitolkha & Muhammad Basyrul Muvid, *“Islam Sufistik...”* 87

syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS. An-Nahl: 114)

Untuk itu, semua orang yang bersyukur kepada Allah SWT atas kebaikan dan kemurahan-Nya harus melakukannya, termasuk mereka yang tidak beriman kepada-Nya. Kufur dan pecundang akan menjadi kufur dan pecundang jika mereka tidak menghargai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas banyak nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada kita sebagai imbalan atas ketabahan kita dalam Istiqamah dan ketaatan terhadap perintah dan larangan-Nya.⁷⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁰ Amir Maliki Abitolkha & Muhammad Basyrul Muvid, “*Islam Sufistik...*”, 92-93

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah UPT Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya

UPT ini berdiri pada tahun 1979 dengan nama Panti Rehabilitasi Korban Narkoba (PRKN) Wisma Teratai, yang berada di JL. Balongsari Dalam No. 1 Surabaya. Kemudian menjadi semakin berkembang dan luas permasalahan anak yang memerlukan perhatian / kenakala Remaja. Pada tanggal 12 Juni tahun 1987 melakukan pengembangan ke Dukuh Kupang Timur XII A/1 Surabaya. Lalu pada tahun 1988 terjadi pemindahan ke JL. Tenggilis dengan nama Panti Rehabilitasi Social (PRS) Harapan Ibu. Pada tahun 1993 kembali lagi ke dukuh kupang timur XII A/1 dengan nama Panti Rehabilitasi Anak Nakal (PRSAN). Kemudian berubah lagi menjadi Panti Rehabilitasi Social Marsudi Putra (PRSMP) Adika Surabaya yang khusus memberikan pelayanan rehabilitasi klien anak nakal. Nama UPT Menjadi Panti Rehabilitasi Korban Narkoba (PRKN) Teratai, lalu berubah lagi menjadi PRSPP (Panti Rehabilitasi Social Pamardi Putra) Teratai, lebih khususnya melaksanakan pelayanan Rehabilitasi Klien Korban Napza.⁷¹

Seiring dengan berjalannya waktu kebijakan berubah, yang mengacu pada PP 41 tahun 2007 berubah menjadi UPT Rehsos ANKN sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinsos Propinsi Jatim. UPT ini melaksanakan tugas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi anak nakal dan korban NAPZA yang beralamatkan:

1. Pelayanan Anak Nakal dan ABH (Anak yang bersangkutan dengan hukum) yang berada di JL. Dukuh kupang timur XII A / 1 Surabaya.
2. Pelayanan klien rentan Penyalahgunaan Napza dan Penyalahgunaan Napza di JL. Balongsari Dalam No. 1 Surabaya.

SK Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa nama UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRSMP) Marsudi Putra Surabaya diubah untuk mencerminkan peran badan tersebut dalam merehabilitasi dan

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilham, Sebagai *Social Worker*, 16 Juni 2022

merehabilitasi pelaku pelayanan sosial di bidang sosial, anak jalanan (Anjal) dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

B. Profil UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya

A. Identias Lembaga

1. Nama UPT : UPT PRSMP SURABAYA
2. Alamat : BALONGSARI DALAM
NO.1 SURABAYA
Kelurahan/desa : BALONGSARI
Kecamatan : TANDES
Kabupaten : SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR
Telepon/email : (031) 740556
3. Jenis Pelayanan : PMKS lainnya
4. Kepemilikan : tanah negara
 - a. Status tanah : SHM
 - b. Luas lahan : 7434 m²
5. Status bangunan : -
 - a. Jumlah lokal bangunan : 19
 - b. Luas bangunan keseluruhan : 7434 m²
6. Daya tampung : (termasuk kondisi klien/ per angkatan)
 - a. Laki-laki : 170 (1 TH / 2 Angkatan)
 - b. Perempuan : -

Visi, Misi dan Tujuan

Visi: Anak semakin sejahtera bersama UPT PRSMP Surabaya

Misi: Untuk perlindungan sosial pada anak, Sebagai wadah pemenuhan kebutuhan dasar anak, Sebagai tempat untuk memulihkan fungsi sosial pada anak, Sebagai tempat untuk mengembangkan berbagai macam potensi yang dimiliki anak dan juga untuk membangun jejaring kerja UPT.

Tujuan: Untuk membantu memulihkan kepribadian sikap mental atau kemampuan yang dimiliki Anak Nakal, Anak Jalanan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), sehingga dapat mewujudkan anak melaksanakan fungsi sosial.

C. Struktur Organisasi Upt Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya



Bagan 2 Struktur Organisasi UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya

Tabel 1 Data Pegawai

No	Nama	L/P	NIP/NIK-PTT	Gol/ruang	Jabatan
1.	PINKY HIDAYATI, S.Psi.,M.Psi.	P	19790120 200604 2 026	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala UPT PRSMF Surabaya
2.	PINKY HIDAYATI,S.Psi.,M.Psi.	P	19790120 200604 2 026	Penata Tingkat I (III/d)	Plt. Kepala Sub.Bagian Tata Usaha
3.	SUKUR, S.Sos, M.Si	L	19661209 198903 1 005	Pembina (IV/a)	Kasie.Pelayanan Sosial
4.	DIONO,S.Sos.	L	19650318 199011 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	Kasie.Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
5.	AGNES ASTUTI H	P	1967001 199502 2 001	Penata (III/c)	Pengelola Keuangan
6.	PUSPITASARI PRASASTI, S.Psi	P	19750710 201001 2 003	Penata (III/c)	Pembina Karakter
7.	KHRISTIANA NALURI, SE	P	19730420 199602 2 001	Penata (III/c)	Pengadministrasi Keuangan
8.	EKO WINARDI	L	19641022 198502 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Petugas Keamanan
9.	JAUHARI	L	19650925 199303 1 008	Penata Muda Tk.I (III/b)	Petugas keamanan
10.	SIH MUDJI HARIANI	P	19680412 199202 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Makanan
11.	ANGGI NOVIA PRATIWI,S.Tr.Sos.	P	19970505 202204 2 001	Penata Muda (IIIa)	Pekerja Sosial
12.	MUHAMMAD ILHAM FAHMI,S.Tr.Sos	L	19951115 202204 1 001	Penata Muda (IIIa)	Pekerja Sosial

13.	MARDIAH NURINGTYAS, S.Ant	P	19870610 201903 2 012	Penata Muda (III/a)	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
14.	SUWANDIONO	L	19740511 201001 1 005	Pengatur (II/c)	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
15.	DELIAR SYAIFUDDIN	L	19830710 201001 1 005	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum
16.	JASIMIN	L	19711021 200901 1 002	Pengatur (II/c)	Petugas Keamanan
17.	ABDUL SALAM	L	19691023 199102 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pramu Bakti
18.	WAHED	L	19730519 201001 1 003	Juru (I/c)	Petugas Keamanan
19.	ARIS SETIAWAN	L	107-1309185- 012006-1101	PTT-PK	Pembina Karakter
20.	TITIK SUGIARTI	P	107-1309185- 012011-1107	PTT-PK	Pembina Karakter
21.	MISBAHUL MUSTOFA	L	107-01061985- 012011-1105	PTT-PK	Pembina Karakter
22.	YUDHA ARDI PRATAMA, Amd. KL	L	107-12111991- 012013-1108	PTT-PK	Pengelola Pelayanan Kesehatan
23.	MUSDHOLIFAH, S.kep, Ns	P	107-16101986- 012015-114	PTT-PK	Pengelola Pelayanan Kesehatan
24.	RIFKI FIBRIANTONY SETIAWAN	L	107-2402198- 012013-0922	PTT-PK	Pengadministrasi Keuangan
25.	BESTARI PRIYANKA WARDHANI, SPsi	P	107-21031992- 040217-8736	PTT-PK	Pengelola Data
26.	MITSAL FADHIL TSANY DASUKI,S.Ap	L	107-25031998- 032021-4773	PTT-PK	Pengelola Bimbingan Sosial
27.	RENDY BAGUS TRI WAHYUDA,S.H	L	107-29111995- 032021-4773	PTT-PK	Pengelola Bimbingan Sosial
28.	OKKY YUDHA PRATAMA,SE	L	107-16071994- 02218-9716	PTT-PK	Pengelola Pelayanan kesehatan
29.	DIAH ISMAWATI	P	107-10111985- 022018-9672	PTT-PK	Pembina Karakter
30.	ROSMINI	P	107-05081977- 022018-9717	PTT-PK	Pengelola makanan
31.	MUAMMAR LUTFI	L	3578160404890010	Tenaga Kasar	Tenaga kebersihan
32.	ISMAWARDANI	P	3578145004890010	Tenaga kasar	Tenaga Kebersihan
33.	MOCH. NUR CHOLIS	L	3578145004890000	Tenaga Kasar	Pembantu pengasuh Klien
34.	R. BAGUS SATYA KARMANTA	L	3578280207720002	Tenaga Kasar	Tenaga Kebersihan
35.	AINUL LUTIFYAH	P	3514165407900000	Tenaga kasar	Juru Masak
36.	SATRIA YUDHA PRAWIRA	L	3372050205960000	Tenaga kasar	Tenaga Kebersihan
37.	BIMO YUDHO PURNOMO	L	3515132606910000	Tenaga kasar	Pembantu Pengasuh Klien

38.	TEGAR ARIYADI SENTOSA	L	3578295910020000	Tenaga kasar	Penbantu Pengasuh Klien
39.	MOKHAMAD FARID	L	3514163112860001	Tenaga kasar	Tenaga Kebersihan
40.	MOCHAMMAD SYAIFUR ROBBI	L	3578091012940004	Tenaga kasar	Pembantu pengasuh Klien

(Sumber: Data Statistik di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, 13 Juni 2022)

Struktur organisasi yang berada dalam UPT PRSMP Surabaya masing-masing bagian di pimpin oleh kepala sub bagian dan kepala seksi dibawah tanggung jawab kepala UPT. Dalam UPT PRSMP juga terdapat para fungsional pekerja sosial yang dapat menunjang agar pelayanan dalam UPT dapat berjalan dengan lancar dan maksimal.

D. Indikator Kinerja Individu

UPT PRSMP Surabaya memiliki tata kerja (Tugas Pokok dan Fungsi) sebagaimana yang tercantum dalam Pelaturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Tugas dan Fungsi Kepala UPT
 - a. Langkah pertama adalah mewujudkan rencana kerja UPT
 - b. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan program pendampingan dan rehabilitasi anak yang melanggar hukum.
 - c. melaksanakan tugas klerikal
 - d. Melaksanakan Konseling berdasarkan pengalaman di bidang pekerjaan sosial bagi individu yang membutuhkan rehabilitasi sosial
 - e. Melaksanakan keterlibatan dengan instansi lain, instansi, dan individu untuk mengembangkan rencana pelaksanaan UPT
 - f. Menawarkan layanan sosial kepada anak-anak muda yang berperilaku tidak baik atau berada di negara secara ilegal
 - g. Melaksanakan Keterlibatan dengan publik, penyaringan, pemantauan, dan pengungkapan informasi yang relevan
 - h. Melaksanakan pedoman penggunaan dukungan sosial bagi individu, keluarga, dan kelompok
 - i. Melaksanakan bagi pelaku dan yang sudah divonis, peralatan rehabilitasi
 - j. Mensosialisasikan tentang program pelayanan UPT

2. Tugas Sub Bagian dan Seksi

a. Sub Bagian Tata Usaha , mempunyai tugas :

- 1) Membuat jadwal kerja bagian administrasi dan jadwal proyek UPT
- 2) Mengelola surat, file, rumah tangga, keamanan kantor, dan hubungan masyarakat, serta tugas administrasi lainnya
- 3) Memproses administrasi dan pengembangan sumber daya manusia ditangani
- 4) Pengelolaan sumber daya keuangan
- 5) Peralatan dan manajemen aset di industri pengolahan
- 6) Pengelolaan data rencana kegiatan UPT, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- 7) Melaksanakan tugas tambahan yang didelegasikan oleh pimpinan UPT

b. Seksi Pelayanan Sosial , mempunyai tugas :

- 1) Membuat jadwal kerja Dinas Sosial
- 2) pelaksanaan akomodasi dan perawatan kebersihan pribadi, serta penyediaan layanan
- 3) Memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di bidang garmen
- 4) Melakukan pelayanan kesehatan, meliputi rujukan kesehatan dan distribusi obat ringan
- 5) Pastikan bahwa kebutuhan diet klien terpenuhi
- 6) Melakukan penyiapan sarana pendukung dalam proses pelayanan sosial
- 7) Melakukan kegiatan rekreatif
- 8) Melakukan supervise kegiatan seksi

c. seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai :

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
- 2) Secara proaktif mencari klien baru dengan memanfaatkan teknik seperti panggilan dingin, penyaringan, dan pengaturan janji temu
- 3) Penempatan peserta program rehabilitasi sosial dilakukan oleh pihak ketiga

- 4) Untuk membantu klien, penting untuk terbuka dan jujur tentang masalah mereka dan mendiskusikan kasus mereka dengan mereka
- 5) Pengantar dasar-dasar kepemimpinan fisik serta instruksi dalam kepemimpinan spiritual dan sosial
- 6) Bekerja dengan klien untuk melaksanakan magang dan memberikan dukungan motivasi serta pengembangan perusahaan untuk pelanggan sebelumnya
- 7) Memperbaiki, mengalokasikan, dan mengakhiri kontrak layanan jika diperlukan

E. Sarana Dan Prasarana

Ruang kantor, ruang poliklinik / detoksikasi, asrama, ruang Re-Entry, ruang primary haus, ruang makan dan dapur, ruang kelas / penjahitan, ruang aula, Musholla, ruang keterampilan automotif, ruang keterampilan sepeda motor, ruang keterampilan lassery, ruang keterampilan elektro, ruang kelas / penjahitan, rumah dinas type 70, rumah dinas type 54, rumah dinas type 54, rumah dinas type 54, gedung semi permanent, pos jaga dan toko koperasi, pagar, tandon air, ruang data dan ruang rapat, ruang konsultasi dan perpustakaan.

F. Deskripsi Subyek Penelitian

Berbagai elemen harus berperan dalam masalah yang dihadapi setiap individu. Marsudi Putra UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Masalah hukum yang menimpa anak-anak Surabaya menjadi fokus diskusi meja bundar ini. Berikut daftar anak ABH yang dirugikan dalam perkara pengadilan di Marsudi Putra, Surabaya.

1. Informan Pertama

Nama : FN

Umur : 16 Tahun

Pasal : 2

Permasalahan : Membawa Senjata Tajam

FN merupakan Klien ABH di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. FN merupakan anak ke-3 dari tiga bersaudara. FN sudah menjalani masa rehabilitasi kurang lebih 4 bulan, dan kurang 1 bulan vonis dari FN akan selesai.

Kasus dari Klien FN merupakan tawuran dengan membawa senjata tajam. Awal mula kejadian, yaitu ada tawuran di wilayah surabaya. Pada pukul 1 FN diajak oleh temennya untuk janji dengan alasan taruhan siapa yang menang dalam tawuran tersebut. Sekitar jam setengah 4 subuh, FN terlibat dalam tawuran tersebut. Kebetulan yang membawa senjata tajam hanya FN, sehingga waktu itu ada polisi untuk penggerebekan akhirnya FN tertangkap. FN merasa menyesal atas akibat yang dia lakukan sendiri. Sehingga ada rasa kasihan terhadap kedua orang tua nya.

Dari kejadian tersebut FN jadi merasa menyesal dan sedih setelah melakukan kejadian tawuran dengan membawa senjata tajam. Karena rasa menyesal tersebut FN ingin mencari solusi lebih sabar menjalani masa vonis yang sudah ditetapkan. Berangkat dari hal tersebut peneliti memberikan terapi kepada FN yaitu sebuah terapi sufi healing yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri melalui pendekatan keagamaan.

2. Informan kedua

Nama : RE

Umur : 16 Tahun

Pasal : 363

Permasalahan : Ranmor

Informan kedua dalam penelitian kali ini, berinisial RE. Dia adalah salah satu anak melakukan masa rehabilitasi di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial marsudi Putra Surabaya, dengan vonis 8 bulan karena kasus pencurian motor diwilayah surabaya. Dia sudah menjalani setengah dari vonis yang sudah ditetapkan.

RE adalah anak pertama dari 4 bersaudara, dari keluarga kecil yang tinggal di wilayah hukum surabaya. Tepat pada tahun ini dia berumur 16 yang seharusnya dia menempuh bangku sekolah tingkat SMA, namun dalam faktanya dia memutuskan untuk berhenti sekolah sejak di tingkat SMP dikarenakan faktor ekonomi keluarga.

Karena latar belakang itu akhirnya dia terjerumus kedalam lingkungan yang negatif, yang mempengaruhi dia melakukan tindakan kejahatan tersebut. Menurut pengakuannya, dia melakukan tindakan kriminal ini lebih dari 1 kali, yaitu 4 kali melakukan curanmor. Namun yang tertangkap oleh pihak kepolisian adalah kasusnya yang terakhir, yang terjadi tahun 2021 yang dilakukan dengan kelompoknya. Dan hasil dari curanmor itu digunakan untuk kebahagiaan dirinya dan teman-temannya.

Dan saat masuk di tempat rehabilitasi, dia sangat menyesali tindakannya. Dia merasa khilaf dan seharusnya dia tidak melakukan hal itu. Karena pengaruh latar belakang ekonomi dan lingkungan pergaulannya dia melakukan tindakan kriminal tersebut. Akibat penyesalan tersebut, RE mencari solusi agar dia bisa lebih sabar menjalani hukumannya. Berdasarkan hal ini, para peneliti menerapkan RE, terapi sufi yang menggunakan praktik keagamaan untuk meningkatkan harga diri pasien.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perilaku Anak sehingga Berhadapan dengan Hukum

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, menyatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan saksi tindak pidana”. Dalam hal penyelesaian kasus kenakalan anak, Nasir Djamil (2013) mengatakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi untuk keseluruhan prosedur.⁷²

UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra telah menangani klien dengan jumlah 26 klien pada bulan Januari 2022 hingga saat ini. Klien ABH yang melakukan rehabilitasi disebabkan oleh kasus kriminal yang dibawa langsung oleh pihak kepolisian. Kasus kriminal ABH berupa persetubuhan, mencuri, membawa sajam, ranmor, jambret, dan pengeroyokan. Data kasus ABH di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya disajikan pada tabel :

Tabel 2 Data Kasus Klien ABH di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya

No	Nama Klien ABH	Pasal	Permasalahan
1.	DEP	81	Persetubuhan
2.	BMS	363	Mencuri HP
3.	AS	363	Mencuri Uang
4.	PS	81	Persetubuhan
5.	AJA	2	Membawa Sجام
6.	DPS	2	Membawa Sجام
7.	TEW	364	Mencuri Uang dan Rokok
8.	AGN	363	Ranmor
9.	MU	363	Mencuri TV

⁷² Nasir Djamil, “Anak Bukan...”, 45

10.	FN	2	Sajam
11.	FH	363	Ranmor
12.	RE	363	Ranmor
13.	WNM	365	Jambret
14.	AH	81	Persetubuhan
15.	MY	363	Pencurian
16.	MRR	363	Pencurian
17.	RSD	363	Jambret
18.	MS	363	Jambret
19.	AY	363	Ranmor
20.	SNM	81	Persetubuhan
21.	IM	81	Persetubuhan
22.	CA	363	Pencurian dalam rumah
23.	UF	365	Jambret HP
24.	MFM	81	Persetubuhan
25.	MRA	170	Pengeroyokan
26.	MAJ	81	Persetubuhan

(Sumber: Data Kasus di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, 21 Juni 2022)

Berdasarkan data di atas, data kasus ABH terdiri dari persetubuhan, mencuri, membawa sajam, ranmor, jambret, dan pengeroyokan. ABH terjerat kasus persetubuhan dan pencurian lebih banyak jika dilakukan perbandingan terhadap kasus sajam, ranmor, jambret, dan pengeroyokan.

Pada permasalahan perilaku dari anak berhadapan dengan hukum (ABH) di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, maka dapat dilihat banyaknya faktor penyebab anak berbuat kriminal. Sehingga anak tersebut harus berhadapan dengan hukum antara lain yaitu ingin mencari jati diri mereka, kurang kasih sayang orang tua terhadap anak, ekonomi, serta melanggar norma-norma agama. Munculnya berbagai permasalahan dari anak yang harus berhadapan dengan hukum dapat menjadi suatu kebiasaan buruk yang tidak menunjukkan nilai-nilai moral yang berlaku sehingga menyebabkan masa depan anak menjadi terganggu.

Seperti yang telah di katakan oleh Ibu Puspita selaku komanda II pembina karakter di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya.

Anak yang rentan terhadap masalah hukum, jadi anak-anak ini yang masa remaja yang biasanya sibuk mencari “*siapa sih aku?, siapa saya?*”. Lah terus tapi dia lupa bahwa ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati, namanya anak yang rasa keinginannya lebih besar ya, jadi semua aturan di tantang oleh dia. Seperti misalnya tidak boleh tawuran, lah karena dia ingin menunjukkan jati dirinya “*aku loh wes iso ngene (aku loh sudah bisa seperti ini), aku loh wani ngelawan iki (aku loh berani melawan ini)*”, nah biasanya begitu. Untuk mencari identitas diri dia ingin di akui oleh orang lain bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu mampu di mata teman-temannya.⁷³

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti, penyebab anak berbuat kriminal sehingga anak harus berhadapan dengan hukum dan harus melakukan masa rehabilitasi di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya yaitu akibat dari faktor lingkungan yang kurang mendukung, sehingga mereka rentan terhadap ke ranah hukum.

Dari pernyataan Ibu Puspita di atas, peneliti memberikan analisis dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan atas penyebab perbuatan kriminal yang dilakukan klien ABH yang ada di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya:

1. Kurang kasih sayang orang tua terhadap anak

Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk menjadikan anak berperilaku baik dan sopan di lingkungan masyarakat. Sehingga anak perlu dukungan yang baik dari orang tua. Jika anak akan kurang kasih sayang dari orang tua maka anak tersebut akan mencari pelampiasan yang ada di lingkungan sekitar mereka.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Puspita dalam wawancara sebagai berikut.

Faktor keluarga juga mempengaruhi ya mbak, seperti orang tuanya tidak memperdulikan dia, dalam artian orang tuanya itu membiarkan dia. Jadi dia tidak ada penghargaan dari orang tuanya, jadi akhirnya dia lari keluar, dia ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar, lah kebetulan lingkungan sekitarnya tidak mendukung ke hal-hal yang positif. Tapi lari nya ke hal-hal negatif. Misalnya contoh: anak-anak disini banyak ya mbak, mereka itu tidak ada dukungan dari orang tua, makanya mereka mencari sosok lain di luar keluarga yang membuat dia bisa menjadi nyaman, nah

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ibu Puspita, Sebagai pembina karakter, 14 Juni 2022

tapi mereka tidak tau dan tidak mengerti bahwa kenyamanan itu digiring oleh yang dewasa itu, ke arah keburukan. Jadi anak-anak yang rentan terhadap masalah hukum itu rentan dihadapkan masalah lingkungan.⁷⁴

2. Ingin di akui oleh lingkungan sekitar

Faktor lingkungan juga mempunyai peranan penting untuk tumbuh kembang anak. Jika seorang memiliki pendidikan yang buruk dapat menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan pada anak-anak. Anda dan anak Anda akan mendapat manfaat dari pengalaman masa kecil yang positif menjadi berkualitas di lingkungan baik tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Puspita sebagai berikut.

Mereka itu pengen diakui, perilaku mereka merasa dia superior, mereka merasa “aku loh iso (saya loh bisa).” Dia ingin diakui oleh orang lain bahwa dia itu bisa.⁷⁵

3. Melanggar norma-norma agama

Keluarga merupakan peranan yang sangat penting untuk menumbuhkan nilai agama sejak dini, pendidikan agama sangat penting bagi anak. Supaya anak terbiasa bersama-sama dengan standar agama dan hukum lainnya yang berlaku.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Puspita sebagai berikut.

Penanaman nilai agama yang pertama itu dari keluarga mbak, bukan diserahkan ke pihak lain, dalam arti pembantu atau nenek. Jika peranan orang tua ini tidak ada, maka anak tersebut pasti melanggar norma-norma agama, akhirnya dia jadi tidak ingat dengan agamanya sehingga cenderung melakukan penyimpangan seperti tindakan kriminal ini.⁷⁶

Pernyataan Ibu Puspita tersebut diperkuat oleh Pak Ustadz Hendro Purnomo selaku *infrastuctur reflection* keagamaan. Beliau menjelaskan bahwa nilai moral agama sangat penting bagi anak khususnya anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Saya rasa adanya penerapan ajaran keagamaan di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra ini sangat bermanfaat ya mbak, karena kita kan namanya manusia. Namanya agama bagaimanapun kan kita harus pelajari, karena agama salah

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Puspita, Sebagai pembina karakter, 14 Juni 2022

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Puspita, Sebagai pembina karakter, 14 Juni 2022

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Puspita, Sebagai pembina karakter, 14 Juni 2022

satu pembimbing kita kejalan yang lurus, supaya kita bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik, mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Saya rasa sangat penting apalagi bagi mereka, anak-anak yang kehidupannya liar, di luar yang tidak mengenal namanya agama, karena mereka juga butuh yang namanya siraman rohani.⁷⁷

ABH mengalami kasus kriminal karena adanya faktor kurang kasih sayang orang tua terhadap anak, faktor lingkungan, dan melanggar norma-norma agama. Kurang kasih sayang orang tua terhadap anak membuat ABH mencari kenyamanan di lingkungan luar mereka serta mereka tidak tau memilih dan memilah lingkungan yang baik. Sebagai akibat dari lingkungan yang penuh tekanan, ABH dapat bertindak dengan cara yang tidak pantas. Konteks dan geografi dapat memiliki efek mendalam pada prinsip-prinsip moral yang berasal dari luar agama. Bagi Kartini Kartono, perkembangan perilaku antisosial pada anak dan remaja merupakan gejala gangguan sosial (patologi) yang diakibatkan oleh pengabaian norma sosial, dan pengabaian ini mengarah pada perkembangan perilaku antisosial.⁷⁸ Untuk penanggulangan meningkatnya kasus pada klien ABH, UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra selalu mengadakan pertemuan dengan orang tua atau wali dari klien ABH dengan Kepala UPT beserta staff yang dilaksanakan 3 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan dan mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi dengan cara meningkatkan harga diri dari klien-klien ABH pada masa rehabilitasi.

Tidak hanya itu UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya juga memberikan jadwal kegiatan setiap hari untuk anak yang berhadapan hukum untuk membentuk karakter pada setiap klien ABH. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Morning Meeting

Pada hari Senin-Rabu tergantung jadwal yang dapat berubah sewaktu-waktu, klien diberikan kelas morning meeting pada pagi hari. Kelas ini

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Ustadz Hendro Purnomo, Sebagai *infrastuctur reflection* keagamaan 14 Juni 2022

⁷⁸ Nasir Djamil, “*Anak Bukan...*”, 35

bertujuan untuk mengungkapkan keluh kesah yang sedang dirasakan oleh klien. Mulai dari mengevaluasi kesalahan individu, teman dan juga meminta maaf jika merasa salah. Morning Meeting ini membuat klien lebih terbuka dari masalah-masalah yang terjadi dalam dirinya.

2. Potong Rambut

Kelas potong rambut merupakan salah satu program untuk klien ABH yang memiliki tujuan untuk melatih skill anak agar terbiasa. Sehingga ketika keluar dari UPT bisa menerapkan keterampilan ini untuk membuka usaha. Jadwal untuk kelas potong rambut dilaksanakan pada hari Senin setelah apel pagi sebagai kerapian.

3. Dinamika Kelompok

Kelas ini dilaksanakan setiap hari Kamis supaya dapat membentuk kelompok dengan situasi dan kondisi yang sama, anda mendapatkan sensasi atau kesan yang sama ketika Anda memenuhi tuntutan harian Anda. Membentuk kelompok melibatkan memutuskan peran dan tanggung jawab anggota (siapa yang akan menjadi ketua, wakil sekretaris, dalam anggota) klien ABH pada saat melakukan kegiatan setiap hari baik itu program yang ada ataupun kegiatan khusus. Tujuan dari kelas ini untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang sudah ada, menumbuhkan ikatan jiwa yang kuat antar klien satu dengan yang lain, dan menjadikan sumber konsep ide yang memuaskan baik dalam kelas atau keterampilan.

4. Etika Sosial

Pada hari Selasa dan Rabu tergantung jadwal yang bisa berubah, klien diberikan kelas etika sosial agar bisa berperilaku dengan etika dan aturan sosial yang baik. Anak yang Berhadapan dengan Hukum diharapkan berubah perilaku dan tingkah lakunya agar bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Etika Sosial diajarkan dengan landasan pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

5. Sablon

Kelas keterampilan sablon ini merupakan program untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) supaya dapat membekali klien

ketika sudah kembali ke masyarakat. Pelaksanaan kelas keterampilan ini pada hari Selasa dan Kamis. Tujuan kelas ini untuk memberikan kegiatan serta pelatihan supaya klien tidak mengulangi perbuatan kriminal yang telah lalu.

6. Apel pagi

Setiap pagi klien ABH melakukan apel setelah sarapan pagi. Apel pagi bertujuan untuk membuat klien disiplin dan mengetahui jumlah anak yang ada di asrama. Apel ini juga menciptakan jiwa bertanggung jawab, ketika ada yang terlambat datang ke lapangan, maka klien harus siap konsekuensinya untuk menerima sanksi. Sanksi yang diberikan telah disepakati oleh petugas dan klien ABH sehingga ketika klien melanggar berarti secara sadar harus melaksanakan janjinya.

7. Bimbingan Agama

Bimbingan agama bertujuan untuk membuat klien ABH mengerti tentang keagamaan, bahwa tindakan kriminal tidak dibenarkan dalam Islam. Agama Islam merupakan petunjuk ke jalan yang lurus supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kegiatan keagamaan dilaksanakan setiap hari senin-kamis, setelah shalat dhuhur berjamaah.

Selain kriminal, kasus ABH juga melanggar otoritas agama. Dalam hal larangan sosial dan hukum, hukumlah yang melarang di dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً غَيْرًا غَيْرًا كَسَبَا نَكَرًا
لَا مِنَ اللَّهِ قَلِيٌّ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ٣٨

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana".⁷⁹

⁷⁹ Al-Qur'an, Surah AL-Ma'idah ayat 38

Kebiasaan pencuri untuk mengambil harta atau harta seseorang dijelaskan secara rinci dalam ayat-ayat berikut. Perampokan langsung adalah metode pilihan bagi para penjahat. Tidak ada nilai di tangan karena menjual milik orang-orang. Barang siapa yang mencuri harus dipotong tangannya, menurut Allah swt, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Yang Maha Agung memerintahkan hukuman ini untuk menjaga keamanan masyarakat, oleh karena itu hadiah ini bukanlah akibat dari kezaliman Allah, melainkan hasil dari perbuatan-Nya sendiri. Dalam Islam, mencuri adalah pelanggaran pidana dan tindakan yang tidak adil, menurut dosen tersebut.

ABH yang tidak memiliki sistem keyakinan agama yang kuat, seperti yang dijelaskan di atas, lebih cenderung terlibat dalam perilaku korup secara moral, melanggar hukum, atau melanggar peraturan agama, menurut para peneliti. Perilaku moral seseorang ditunjukkan dalam situasi kriminal yang pernah terjadi pada ABH, seperti, membawa sajam, ranmor, jambret, dan pengeroyokan. Faktor penyebab problem tersebut yaitu kurang kasih sayang orang tua terhadap anak, ingin di akui oleh lingkungan sekitar, serta melanggar norma-norma agama.

B. Penerapan *Sufi Healing* sebagai Terapi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya

Seiring berjalannya waktu dan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks, semakin sulit bagi mereka untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi, khususnya yang melibatkan anak-anak yang melanggar hukum (ABH). Mengingat hal ini, pentingnya agama dalam kehidupan manusia tidak dapat dilebih-lebihkan, karena sekarang sudah menjadi sifat alami bagi seseorang yang merasa membutuhkannya terus-menerus. Agama memiliki tujuan tertentu dalam kehidupan manusia. Untuk mulai dengan, membangun cara hidup. Kedua, mengulurkan tangan ketika keadaan sulit. Meditasi adalah langkah terakhir.

Untuk menghadapi isu-isu modernitas, kita membutuhkan nasihat Islami serta nasihat terapi terapi sufi. Terapi sufi adalah cara untuk membantu anak-

anak yang telah memasuki sistem pengadilan mengatasi kesulitan mereka. Dengan pendekatan religi dalam penyembuhan sufi, upaya yang dilakukan untuk membantu klien ABH berkembang atau kembali pada hakikat keimanan dengan memberdayakan fitrah (jasmani, ruh, nafs dan keimanan) sehingga fitrah eksistensi individu dapat berkembang dan berfungsi secara normal dan benar di bawah petunjuk Allah (Sang Pencipta) dan Rasul-Nya. Pengobatan sufi juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental pasien ABH dengan meningkatkan kesadaran diri mereka.

1. Penyebab Klien ABH berbuat tindakan kriminal

Subyek pertama yaitu FN, FN merupakan Klien ABH di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. FN merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. FN sudah menjalani masa rehabilitasi kurang lebih 4 bulan, dan kurang 1 bulan vonis dari FN akan selesai.

Kasus dari Klien FN merupakan tawuran dengan membawa senjata tajam. Awal mula kejadian, yaitu ada tawuran di wilayah surabaya. Pada pukul 1 FN diajak oleh temennya untuk janji dengan alasan taruhan siapa yang menang dalam tawuran tersebut. Sekitar jam setengah 4 subuh, FN terlibat dalam tawuran tersebut. Kebetulan yang membawa senjata tajam hanya FN, sehingga waktu itu ada polisi untuk penggerebekan akhirnya FN tertangkap. FN merasa menyesal atas akibat yang dia lakukan sendiri. Sehingga ada rasa kasihan terhadap kedua orang tua nya.

Dari aku sendiri sih, hati itu kayak ngenes mbak, menyesal. Kasihan kalau lihat orang tua mbak, kalau lihat orang tua itu kayak riwa-riwi gitu mbak, terus anaknya terjerat hukum, dan orang tua ku juga nangis mbak.⁸⁰

Dari kejadian tersebut FN jadi merasa menyesal dan sedih setelah melakukan kejadian tawuran dengan membawa senjata tajam. Karena rasa menyesal tersebut FN ingin mencari solusi lebih sabar menjalani masa vonis yang sudah ditetapkan. FN, sebuah terapi kesehatan sufi berbasis yayasan

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan FN, Sebagai Klien ABH, 13 Juni 2022

ini, diusulkan oleh para peneliti rasa percaya diri melalui pendekatan keagamaan.

Berbeda dengan informan kedua yaitu RE. Dia adalah salah satu anak menjalani masa rehabilitasi di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial marsudi Putra Surabaya, dengan vonis 8 bulan karena kasus pencurian motor di wilayah Surabaya. Dia sudah menjalani setengah dari vonis yang sudah ditetapkan.

RE adalah anak pertama dari 4 bersaudara, dari keluarga kecil yang tinggal di wilayah hukum surabaya. dan Tepat pada tahun ini dia berumur 16 yang seharusnya dia menempuh bangku sekolah tingkat SMA, namun dalam faktanya dia memutuskan untuk berhenti sekolah sejak di tingkat SMP dikarenakan faktor ekonomi keluarga.

Karena latar belakang itu akhirnya dia terjerumus kedalam lingkungan yang negatif, yang mempengaruhi dia melakukan tindakan kejahatan tersebut. Menurut pengakuannya, dia melakukan tindakan kriminal ini lebih dari 1 kali, yaitu 4 kali melakukan curanmor. Namun yang tertangkap oleh pihak kepolisian adalah kasusnya yang terakhir, yang terjadi tahun 2021 yang dilakukan dengan kelompoknya. Dan hasil dari curanmor itu digunakan untuk kebahagiaan dirinya dan teman-temannya.

Saya merasa khilaf mbak habis ada kejadian ini, kasihan kalau melihat ibu. Ibu ku setelah tau aku masuk sini langsung pingsan mbak. Menyesal banget mbak, aku jauh dari keluarga bukannya jadi anak yang baik kok malah jadi gini mbak.⁸¹

Dan saat masuk di tempat rehabilitasi, dia sangat menyesali tindakannya. Dia merasa khilaf dan seharusnya dia tidak melakukan hal itu. Karena pengaruh latar belakang ekonomi dan lingkungan pergaulannya dia melakukan tindakan kriminal tersebut. Karena penyesalan ini, RE ingin mencari cara untuk lebih sabar menjalani hukumannya. Berdasarkan hal ini, para peneliti menerapkan RE, terapi sufi yang menggunakan praktik keagamaan untuk meningkatkan harga diri pasien.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan RE, sebagai Klien ABH, 17 Juni 2022

2. Metode-metode *sufi healing* yang digunakan terapi untuk klien ABH

Klien ABH FN dan RE di Departemen Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Marsudi Putra di Surabaya, Indonesia, menjalani pengobatan Dzikir, yang terdiri dari pembacaan Alquran, serta doa. Dzikir sering dianggap sebagai sarana untuk menenangkan pikiran. Berdoa kepada Allah SWT lebih dari sekedar berdzikir. Jika pelanggan ABH masih memuji Tuhan dan mau berdoa, ada kemungkinan mereka akan panjang umur (kesehatan). Sholat juga mengandung dzikir, dan dzikir ini bermanfaat bagi jiwa. Segala macam ibadah dapat digambarkan sebagai dzikrullah, yaitu memuliakan Allah dan Keagungan-Nya.

a. Dzikir

Tahapan-tahapan dzikir dalam sufi healing yaitu:

1. Membaca isti'adzah dengan lisan dan hati sebanyak 3x dengan lafaz "*A'udzubillahi bi kalimatillahi at-tammami min syarri ma khalaq* (aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari berbagai keburukan-keburukan). Dilanjutkan dengan memba lafaz *bismillahilladzi la yadluru ma'a ismihi syaiun fil ardli wa la fi as-sama'i wa huwa as sami'ul 'alim* (Dengan menyebut asma Allah, tidak ada sesuatu energi negatif di bumi dan langit yang dapat membahayakan. Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)". Diucapkan sebanyak 3x dengan lisan dan hati secara bersamaan.
2. Bertujuan untuk kesadaran spiritual, kekuatan, dan kesehatan melalui dzikir. Intelek adalah semua yang dibutuhkan.
3. Yang terbaik adalah duduk bersila atau di kursi dengan punggung lurus dan tidak membungkuk ke depan. Tangan Anda harus di lutut dan mata Anda tertutup. Pada titik ini, pengajian sangat dianjurkan melafalkan lafaz "*Subhanallah wal alhamdulillah wa la ilaha Allah wa Allahu Akbar* (Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha besar)". Lafaz ini dibaca secara berulang kali di dalam hati.

4. Memiliki pola pernapasan yang teratur sangat penting untuk mencapai ketenangan batin. Ketika Anda menahan napas, Anda harus merasa tegang dan kemudian menghembuskan napas dengan lembut, mencoba menggunakan napas Anda untuk melepaskan energi buruk. Selama periode persiapan ini, tubuh dan jiwa menjadi lebih tenang. Cukup menghitung 3-5 kali dan kemudian lanjutkan bernapas dengan normal.
5. Berdoa dengan sapu jagad, "*Rabbana atina fiddunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina 'adzabannar*". Dengan lafaz dan kebebasan berekspresi, ia mempertahankan doanya untuk bimbingan Allah. Karena doa membutuhkan kehadiran hati, maka harus diisi dengan iman.
6. Niat adalah faktor keenam (bayangkan cahaya putih murni). Kita perlu merasakan dan menikmati getaran indah dari pembukaan energi ilahi, yang ditakdirkan untuk turun ke saluran tulang belakang untuk menjadi lebih kuat, lebih cerah, dan lebih kuat.
7. Allah SWT telah memberikan kesehatan fisik, mental, dan spiritual kepada kita, dan kita harus memanfaatkannya dengan membaca Tahmid (al-hamdulillah) di akhir Dzikir. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan selama 2-5 napas sebelum menghembuskan napas perlahan selama 2-5 napas. Buka mata Anda setelah sadar kembali dengan menggerakkan jari tangan dan kaki Anda, mengepalkan dan membuka kembali tangan Anda, tersenyum, dan perlahan menggelengkan kepala.

b. Doa

Hakikat berdoa adalah orang yang dituntut harus memiliki derajat yang lebih rendah dari mereka yang dituntut. Akibatnya, sebelum shalat, seseorang harus bersujud kepada Allah. Untuk melakukan terapi doa, berikut langkah-langkahnya:

1. Hal yang pertama dilakukan yaitu bertaubat. Selanjutnya berwudhu.

2. Selanjutnya membaca ta'awudz, *a'udzu billahi minas-syaitanir-rajimi* (Aku memohon perlindungan kepada Allah dai setan yang terkutuk).
3. Selanjutnya membaca basmallah, hamdalah, serta sholawat atas nabi. Ada penekanan kuat dalam terapi ini pada kebangkitan kesadaran seorang hamba dan orang yang berdoa. Pada titik ini, orang menyadari bahwa mereka memiliki penyakit atau kondisi mental. Setelah mengakui dan menerima penyakitnya, kemudian memohon kesembuhan kepada Allah.
4. Pengayaan datang ketika seseorang menyadari keagungan, kebaikan, dan yang terpenting penyembuh terbesar dari Allah, ketika dia menyadari kekurangannya sendiri. Sebagai hasil dari tahap ini, pemahaman yang lebih dalam tentang sifat rasa sakit dan penyembuhannya dapat diperoleh.
5. Penting untuk berinteraksi dengan Tuhan sebagai bagian dari proses penyembuhan setelah Anda mengakui kelemahan dan penyakit Anda sendiri dan keagungan Tuhan.
6. Mengakui segala kesalahan dan dosa, karena hati yang murni memudahkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan.
7. Fase ini mungkin memiliki efek katarsis dalam mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutan yang dialami, melepaskan semua masalah kita kepada Tuhan saat kita melakukannya.
8. Untuk pengalaman terapeutik, mintalah (ekspresikan keinginan). Tujuan dari membuat permintaan doa bukanlah untuk memaksa Tuhan untuk menjawabnya. Akibatnya, doa vokal harus disertai dengan kerendahan hati, serta semua sikap yang tepat terhadap Tuhan.
9. Diakhiri dengan membaca shalawat dan memuji Allah Swt dalam bersungguh-sungguh dalam berdoa. Serta berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati.

c. Shalawat

Ini menandakan bahwa dzikir adalah bagian dari doa sehari-hari kita kepada Nabi.

Ada beberapa contoh doa yang sudah dipahami sebagai obat penenang hati, seperti sholat tibbil qulub. Doa kehadiran Allah SWT melalui Sholawat Tibbil Qulub Kekasih Nabi Muhammad SAW, yang menjadi perantara dalam syafaatnya. Dia akan segera sembuh dari penyakit fisik dan mentalnya jika Fadhilah shalawat Tibbil Qulub membantunya, dengan demikian semoga Allah SWT mempercepat proses penyembuhan untuknya. Tentu saja penyakit perasaan akan hilang selama seseorang memiliki keinginan, keyakinan, dan usaha yang sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah.

Tahapan-tahapan dari Terapi Shalawat yaitu:

1. Subjek harus memiliki lingkungan yang aman di mana mereka dapat mengekspresikan semua perasaan mereka—positif dan negatif—tanpa takut akan penilaian atau reaksi.
2. Ini adalah titik di mana individu mulai membuka diri dan berbicara jujur tentang perasaannya. Tujuan utamanya adalah agar para peserta dapat menerima atau menghadapi emosi-emosi tidak menyenangkan mereka dan berdamai dengan serta mengelolanya.
3. Lakukan metode relaksasi pernapasan perut untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan sehingga pernapasan menjadi lebih tenang dan stabil.
4. Subyek kemudian diminta untuk menutup mata mereka untuk mendapatkan pikiran mereka ke dalam keadaan tenang. Relaksasi tidak dapat terjadi tanpa menghirup dan menghembuskan napas yang terkonsentrasi. Begitu individu itu bernapas dengan mantap dan tenang, proses itu diulangi berkali-kali.
5. Musik Tibbil Qulub Shalawat yang telah mereka persiapkan sebelumnya membantu subjek untuk lebih rileks daripada sebelumnya. Ketegangan neuromuskular dapat diredakan dengan mendengarkan lantunan doa Tibbil Qulub yang diiringi dengan instrumen relaksasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa

mendengarkan musik dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan emosi relaksasi, perubahan positif, dan relaksasi serta mengurangi perasaan tidak menyenangkan.

6. Kandungan doa *tibbil qulub* dimaknai sebagai obat pereda nyeri oleh individu yang mendengarkan doa tersebut. Oleh karena itu, subjek harus berdoa kepada Allah SWT untuk menawarkan kebaikan kepada Nabi Muhammad sebagai penyembuh penyakit jantung.

C. Pengaruh Setelah adanya Penerapan Terapi *Sufi Healing* bagi Klien ABH

Pada penelitian ini peneliti memiliki subjek sebanyak 2 orang yang terjerat dengan kasus hukum, akibat permasalahan yang dilakukan oleh klien ABH ini akhirnya timbul penyesalan terhadap pada diri klien, sehingga peneliti mengajak klien ABH untuk melakukan terapi *sufi healing* selama 14 hari. Pembahasan penelitian ini berfokus pada terapi dzikir, doa, dan shalawat yang digunakan untuk meminimalisir perilaku kenakalan pada kalangan remaja khususnya pada anak yang terjerah hukum (ABH). Dari kedua Berbagai hasil terlihat pada subjek ketika terapi diberikan kepada mereka. Akibat konsentrasi pada proses implementasi, hal ini terjadi.

Tidak mungkin untuk menggeneralisasi penyebab perilaku kriminal karena setiap individu adalah unik. Sebagai tindak lanjut dari topik awal yaitu kasus membawa senjata tajam, dan subjek kedua yaitu kasus ranmor. Dari kedua kasus tersebut akhirnya ABH harus menjalani masa rehabilitasi sesuai dengan vonis yang sudah ditetapkan oleh kejaksaan. Cara masing-masing subjek untuk menangani kebosanan selama masa rehabilitasi nya yakni mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah disediakan oleh UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Akan tetapi, subjek kadang masih merasa bosan dan kadang belum bisa berpikir jernih atas penyesalan yang mereka perbuat. Namun, dalam penelitian ini memberikan cara untuk meminimalisir perilaku sikap amoral mereka dengan cara terapi *sufi healing*.

Terapi *sufi healing* bagi anak berhadapan dengan hukum menjadi salah satu hal yang menarik bagi peneliti, meskipun tidak menggunakan

peralatan non medis, anak berhadapan dengan hukum juga dapat dipulihkan menggunakan metode spiritualitas (*sufi healing*). Ini terkait dengan alasan yang mendasarinya karena kelalaian seorang anak sehingga menjadi mengabaikan Allah, pemilik nasab terbaik mutlak yang menjadi santapan mendalam dan membimbing gaya hidup yang tepat dan benar. Selain itu, terapi spiritual (*sufi healing*) merupakan terapi memulihkan diri, khususnya ketaqwaan atau kepercayaan yang meningkat, ketika seseorang diterapi dengan tasawuf, tasawuf akan membawanya ke jalan keyakinan dan merasakan nikmatnya keyakinan. Ketika seseorang telah merasakan nikmatnya percaya diri, maka pada saat itu, tidak ada yang perlu melepaskan diri darinya. Berikut pengaruh terapi sufi healing dari setiap subjek:

a. Klien FN

Pada klien FN, ia mengatakan level penyesalan dan kejenuhan yaitu pada tingkat level 8 yang mengartikan ia mengalami sangat menyesal setelah apa ia perbuat dalam tindakan kriminal. Setelah peneliti melakukan observasi terhadap perilaku klien FN, akhirnya peneliti melakukan penerapan terapi sufi healing yaitu, terapi doa, dzikir dan shalawat. Dikarenakan dari perilaku klien FN yang mengakibatkan FN terjerat kasus hukum, sehingga FN merasa menyesal dengan masalah tersebut. Hari pertama FN menerapkan terapi doa, setelah melakukan terapi doa FN merasa membuat sedikit berdamai pada dirinya sendiri, kemudian peneliti mengajak FN untuk melakukan terapi dzikir dan shalawat di hari selanjutnya agar FN merasakan damai pada dirinya, setelah melakukan semua terapi tersebut tingkat level penyesalan FN menjadi turun menjadi level 3 sehingga merasakan efek pengaruh pada terapi sufi healing. FN mengaku kalau dapat menahan hawa nafsu untuk tidak emosi dan ia merasa selalu dekat dengan Tuhan setelah adanya terapi sufi healing.

b. Kemudian pada klien RE, ia mengatakan level penyesalan yaitu pada level 10 yang artinya ia sangat menyesal setelah perbuatan tindakan kriminal yaitu ranmor. Menurutnya saat mengikuti terapi sufi healing (terapi dzikir) ia merasa sangat berpengaruh pada dirinya, di hari

pertama setelah menjalani terapi dzikir ia merasa tenang dan ayem di dalam dirinya dibandingkan sebelum melakukan terapi dzikir. Lantaran ia sebelum mendapatkan terapi dzikir RE merasa bingung dan tidak bisa menemukan jalan keluar atas penyesalan yang ia perbuat, ketika dibantu dengan menerapkan terapi dzikir, RE biar pikiran dan hati tenang. Dalam kata-kata RE, dia turun ke level 4 penyesalan, dan dia mengalami kesulitan menerima dan memaafkan kesalahan masa lalunya. Tetap nyaman dengan situasinya mengharuskan dia belajar bagaimana berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

Sebaiknya mengulang terapi penyembuhan sufi setelah melihat hasil dengan dua klien ABH yang terpisah karena terapi itu sendiri membutuhkan proses yang disertai dengan perubahan keinginan untuk mencapai titik didih pembaca.

Tidak diketahui kebanyakan orang, kemampuan penyembuhan terapi penyembuhan sufi sangat menakjubkan dalam mengobati bentuk khusus penyakit jantung ini. Selain itu, mempraktikkan terapi penyembuhan sufi ini memiliki banyak manfaat bagi para yogi, yang memperoleh pahala dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai hasil dari usahanya. Dalam bacaan apa pun, terutama Istiqamah, buatlah catatan rinci dan tenggelamkan diri Anda dalam teks.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu “*Sufi Healing* sebagai Terapi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi Kasus di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya).” Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Konsep sufi healing sebagai terapi merupakan untuk membidik hati sebagai sasaran dalam pengobatan psikis maupun fisik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt serta untuk membangun kesadaran spiritual dalam diri manusia khususnya anak berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu, konsep sufi healing ini dilakukan untuk mengobati penyakit hati yang menyebabkan tertutupnya hati cahaya nur Ilahi sehingga berdampak pada akhlak dan kondisi jiwa seseorang seperti tindakan amoral.

Kedua, Penerapan terapi sufi healing untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan dengan menggunakan tiga jenis terapi yaitu, terapi dzikir, terapi doa, dan terapi shalawat. Diawali dengan berdamai dengan dirinya atas semua masalah dan emosi yang dimiliki. Cara itu bisa dilakukan dengan menelusuri, mengakui, menerima, menyadari, memaafkan, mensyukuri, dan melepaskan semua emosi yang dirasakan. Kemudian klien melanjutkan terapi yang telah diinstruksikan oleh peneliti.

Ketiga, Mengenai pengaruh terapi sufi healing untuk mengendalikan perilaku amoral pada remaja khususnya pada remaja yang terjerah hukum (ABH). Melihat dari kedua subjek penelitian ini yang sudah menerapkan beberapa terapi dari sufi healing yaitu terapi dzikir, doa, dan shalawat selama 14 hari dapat diambil kesimpulan bahwa, terapi sufi healing jika diamalkan untuk anak berhadapan dengan hukum dilihat dari pengaruhnya. Kedua subjek dari penelitian ini mendapatkan hasil. Kepengaruhannya tersebut dilihat dari kefokusannya subjek saat melakukan terapi sufi healing, karena berdamai dengan

diri sendiri, menerima keadaan dan memaafkan atas masalah yang terjadi juga sangat berimbang pada kefokusannya saat melakukan terapi. Sehingga subjek dapat merasakan efek dari mengikuti terapi sufi healing ini yaitu bisa menahan hawa nafsu serta bisa berfikir mana yang baik dan buruk bagi agama.

B. Saran

Setidaknya ada beberapa saran dari peneliti yang ditujukan untuk para penikmat, penggemar, dan sekalipun pembaca, diantaranya yaitu:

1. Penerapan terapi sufi healing untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) bertujuan agar meminimalisir tindakan amoral pada anak, agar anak bisa mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Terapi sufi healing hendaknya sebelumnya dilakukan dengan berdamai pada diri sendiri terlebih dahulu atas semua masalah dan emosi yang dimiliki.
2. Mempraktikkan terapi sufi healing juga baiknya dilakukan secara berulang-ulang. Karena sesuatu yang dilakukan secara kontinu akan membuat hati menjadi lebih tenang dan memasuki keadaan nyaman.
3. Penelitian ini masih banyak kekurangan di dalamnya, meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang subjek yang digunakan pada penerapan sufi healing. Akan tetapi, masih banyak yang kurang memfokuskan mengenai pembahasan terapi sufi healing untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH). Oleh karenanya, penelitian selanjutnya perlu memfokuskan terhadap terapi sufi healing untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH).

DAFTAR PUSTAKA

Afiantoni. 2015. *Prinsip-Prinsip Pendidikan Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran Ulama Sufi Turki Bediuzzaman Said Nursi*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.

- Aini, Siti Nur. 2015. "Konsep Sufi Healing Menurut M.Amin Syukur dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam." *Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Al-Quran, Surah Al-Anbiyaa ayat 87
- Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 38
- Amir Maliki Abitolkha, Muhammad Basyrul Muvid. 2020. *Islam Sufistik Membumikan Ajaran Tasawuf yang Humanis, Spiritualis dan Etis*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Anis, Nailus Shofa. 2015. "Metode Rehabilitasi Jiwa Bagi Pecandu narkoba di Panti Rehabilitasi Cacat Mental dan Sakit Jiwa Nurussalam Sayung Demak dalam Pandangan Psikoterapi Islam." *Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Aprilianda, Nurini. 2017. *Sistem Peradilan Indonesia: Teori dan Praktik*. Malang: UB Press.
- Banna, Imam Hasan Al. 2018. *Al Matsurat Kubra Doa dan Dzikir Penyejuk Jiwa*, terj. Muhammad Hasan. Depok: Gema Insani.
- Dalimunthe, Khoirul Amru Harahap & Reza Pahlevi. 2008. *Dahsyatnya Doa & Dzikir*. Jakarta: QultumMedia.
- Djamil, Nasir. 2013. *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fadlilah, Ainun. 2018. "Upaya Meningkatkan Religiusitas Anak Berhadapan Hukum (ABH) Melalui Bimbingan Agama Islam." *Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Familda, Fetty. 2021. *Melihat Kompleksnya Masalah ABH di Indonesia*. 13 07. Diakses 04 21, 2022. <https://puspensos.kemensos.go.id/melihat-kompleksnya-masalah-abh-di-indonesia>.
- Giri Prasamtiwi, Medita Putri. 2020. "Sufi healing Melalui Tasawuf Reiki untuk Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Santri di Pondok Pesantren Darul Afkar, Ceper, Klaten." *Surakarta: IAIN Surakarta*.
- Hakim, Luqman. 2012. *Terapi Qur'ani untuk Kesembuhan dan Rizki tak Terduga*. Jakarta: Link Consulting.
- Harahap, Nurintan Muliani. 2019. "Trauma Healing Bencana Perspektif Islam dan Barat (Sufi Healing dan Konseling Traumatik)." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 311-324.
- Hariyanto, Bayu Puji. 2018. "Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum*.

- Hayat, Teten J. 2021. *Terapi Dzikir: Epistemologi Healing Sufi*. Tasikmalaya: Guepedia.
- Ihsan, khairul. 2016. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Perasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)." *JOM FISIP* 1-15.
- Jumala, Nirmani. 2021. *Bimbingan Konseling Islam: Memahami Drama Kehidupan Remaja*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Khairul Rahmat, Hayatul. 2018. "Implementasi Konseling Krisis Terintegrasi Sufi Healing untuk Menangani Trauma Anak Usia Dini pada Situasi Pasca Bencana." *PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN IABI*.
- Kurniawati, Ni Made Taganing. 2009. "Memaafkan: Kaitannya dengan Empati dan Pengelolaan Emosi." *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, & Sipil)* 6-24.
- Malita, Maisarah dan. 2021. "Peran Sufi Healing dalam Meningkatkan Iman dan Imun untuk Menghadapi Pandemi bagi Pelajar di Kalimantan Selatan." *Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia*.
- Munif, Abdul. 2016. "Pernapasan Persaudaraan Setia Hati Terate UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Perspektif Sufi Healing dan Meditasi Mahasi Sayadaw." *Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- Muvid, Muhammad Basyrul. 2020. *Tasawuf Kotemporer*. Jakarta: AMZAH.
- . 2019. *Tasawuf sebagai Revolusi Spiritual di Abad Global*. Malang: Literasi Nusantara.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pribadi, Dony. 2018. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 14-25.
- Primaharsya, Angger sigit Pramukti & Fuady. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Raharjo. 2012. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti. 2008. *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Surya Pambuka, Fian Rizkyan. 2020. "Proses penyembuhan dengan Metode Tasawuf (Sufi Healing) pada Pelaku Tari Sufi di Surakarta." *Surakarta: IAIN Surakarta*.

Syukur, Amin. 2011. *Sufi Healing: Terapi Dalam Literatur Tasawuf*. Semarang: Walisongo Press.

Wahyudi, M. Agus. 2018. "psikologi Sufi: Tasawuf Sebagai Terapi ." *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A